

**KEWARISAN HARTA BUJANGAN PRESPEKTIF HUKUM  
ISLAM  
(Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa  
Kabupaten Kampar )**

**TESIS**

Dijadikan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (MH)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga



**Oleh**

**NASRUL NAHBAWI**

**NIM: 21790215831**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2019**

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id


**Lembaran Pengesahan**

Nama Nasrul Nahbawi  
Nomor Induk Mahasiswa 21790215831  
Gelar Akademik M.H. ( Magister Hukum)  
Judul Kewarisan Harta Bujangan Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan  
Kampa Kabupaten Kampar)

**Dr. H. Muslim Afandi, M. Pd**  
Penguji I / Ketua



**Dr. Afiq Budiawan, M.H.I**  
Penguji II /Sekretaris



**Dr. H. Zulkayandri, MA**  
Penguji III



**Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.**  
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan

23 Desember 2019


## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Kewarisan Harta Bujangan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)**" yang di tulis oleh :

Nama : Nasrul Nahbawi  
Nim : 21790215831  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 23 Desember 2019.

Penguji I  
**Dr. H. Zulkayandri, MA**  
NIP. 197101051995031002.



.....  
Tgl : 01 Januari 2020

Penguji II  
**Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA**  
NIP. 195402121981031007



.....  
Tgl : 01 Januari 2020

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul "**Kewarisan Harta Bujangan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)**" yang di tulis oleh :

Nama : Nasrul Nahbawi  
Nim : 21790215831  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 07 Januari 2020.

Pembimbing I,

**DR. Hajar Hasan, M. Ag**  
NIP. 195807121986031005



.....  
Pekanbaru, 07 Januari 2020

Pembimbing II


**DR. Jumni Nelli, M. Ag**  
NIP. 197206282005012004



.....  
Pekanbaru, 07 Januari 2020

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**DR. Junaidi Lubis, M. Ag**  
NIP. 196708221998031001


## PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul "**Kewarisan Harta Bujangan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)**" yang di tulis oleh :

Nama : Nasrul Nahbawi  
Nim : 21790215831  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2019  
Pembimbing I,

  
**DR. Hajar Hasan, M. Ag**  
NIP. 195807121986031005

Pekanbaru, 20 November 2019  
Pembimbing II,

  
**DR. Jumni Nelli, M. Ag**  
NIP. 197206282005012004

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**DR. Junardi Lubis, M. Ag**  
NIP. 196708221998031001

**DR. HAJAR HASAN, M. Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Tesis Saudara  
Nasrul Nahbawi

Kepada Yth,  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : Nasrul Nahbawi  
Nim : 21790215831  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Kewarisan Harta Bujangan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 November 2019  
Pembimbing I,



**DR. Hajar Hasan, M. Ag**  
NIP. 195807121986031005

**DR. JUMNI NELLI, M. Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Tesis Saudara  
Nasrul Nahbawi

Kepada Yth,  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -

Pekanbaru


Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : Nasrul Nahbawi  
Nim : 21790215831  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Kewarisan Harta Bujangan Prespektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa  
Kabupaten Kampar)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 November 2019  
Pembimbing II



**DR. Jumni Nelli, M. Ag**  
NIP. 197206282005012004

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrul Nahbawi  
NIM : 21790215831  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Birandang, 15 Maret 1995  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul ” **Kewarisan Harta Bujangan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam penulisan Tesis ini, yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 November 2019  
Hormat saya,



**NASRUL NAHBAWI**  
**NIM. 21790215831**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya tersebutlah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar.

Shalawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kealam yang benar dengan cahaya kebenaran serta banyak mengerti ilmu pengetahuan yang membahagiakan manusia.

Dengan telah menyelesaikan tesis ini, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun hingga selesainya proposal ini yaitu kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun ucapkan kepada orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do'a. Ayahanda Anuar, ibunda Rosma, serta kakak dan adik.
2. Bapak Prof. DR. H. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Prof. DR. H. Afrizal M, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

4. Bapak DR. Junaidi Lubis, MA selaku ketua Prodi Jurusan hukum keluarga, yang telah memberikan bimbingan nasehat terbaik selama perkuliahan.
5. Bapak Prof. DR. Arrifei Abduh, M. Ag selaku pembimbing akademik yang selalu menasehati dan memberi motifasi.
6. Bapak DR. H. Hajar Hasan, M. Ag selaku pembimbing 1 dan ibuk DR. Jumni Nelli, M. Ag selaku pembimbing dalam pembuatan tesis ini.
7. Bapak dan ibuk dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa.
8. Buat semua kawan-kawan baik dalam satu almamater kampus atau tidak yang telah memberikan bantuan yang luar biasa baik materil ataupun moril demi terselesaikannya tugas akhir ini.
9. Buat seluruh lapisan masyarakat yang telah bersedia membantu, memberikan keterangan, arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang direncanakan.

Hanya kepada Allah SWT penulis berdo'a dan memohon semoga segala kebaikan dan jeripayah yang diberikan mendapatkan balasan yang layak dan semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan terkhusus bagi diri kami sendiri.

Muda-mudahan penulisan tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan bagi kita semua, baik bagi kami pribadi, para pembaca dan lain sebagainya.

Pekanbaru, November 2019

NASRULNAHBAWI

## DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
APSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah .....	5
1. Identifikasi Masalah .....	5
2. Batasan Masalah.....	6
3. Rumusan Masalah .....	6
C. Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
3. Jenis dan Metode Penelitian.....	8
4. Subjek dan Opjek Penelitian .....	10
5. Populasi dan Sampel.....	10
D. Data Penelitian.....	10
1. Sumber Data.....	10
2. Metode Pengumpulan Data .....	11
3. Metode Analisis Data .....	12

E. Populasi dan Sampel .....	13
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional .....	18
H. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II MASYARAKAT ADAT DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN</b>	
<b>KAMPA KABUPATEN KAMPAR .....</b>	<b>23</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	23
B. Adat Istiadat Sosial dan Budaya.....	31
1. Sistem Keekerabatan Masyarakat Desa Pulau Birandang.....	31
2. Hukum Kewarisan Adat .....	34
3. Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat Desa Pulau Birandang	39
C. <i>‘Urf</i> .....	42
<b>BAB III KEWARISAN DALAM ISLAM .....</b>	
A. Pengertian Warisan .....	45
1. Pengertian dari Segi Bahasa.....	47
2. Pengertian dari Segi Istilah .....	49
B. Azaz-azaz Kewarisan .....	50
C. Sebab-sebab Warisan .....	60
1. Sebab Mendapatkan Warisan .....	61
2. Sebab Tidak Mendapatkan Warisan.....	66
3. Syarat Waris .....	71
4. Rukun Waris.....	72
5. Penerima Harta Warisan.....	72

D. <i>Maq shid al-Syarī'ah</i> Dalam Hukum Warisan Islam.....	93
BAB IV PEMBAHASAN.....	98
A. Pelaksanaan Warisan Harta Bujangan.....	98
B. Tujuan Adat dalam Pembagian Warisan Harta Bujangan.....	110
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Harta Bujangan	114
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran.....	131
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	133

## **DAFTAR SINGKATAN**

NO	Singkatan	Kepanjangan dari Kata
1	HR	Hadis Riwayat
2	SWT	Subhana Wata'ala
3	SAW	Sollallohu 'Alaihi Wasallam
4	UU	Undang-Undang
5	KHI	Kompilasi Hukum Islam
6	Q.S	Qur'an Surat

## **ABSTRAK**

### **KEWARISAN HARTA BUJANGAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Pulau Birandang kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)**

**Oleh :  
NASRUL NAHBAWI**

Penelitian ini dilatar belakangi karena tidak adanya pembahasan dalam Al-Qur'an atau hadis secara jelas tentang ketentuan kewarisan harta bujangan yang diterapkan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, sementara itu tradisi ini menjadi permasalahan ditengah masyarakat seperti lahirnya konflik, rusaknya hubungan sosial dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu untuk ditinjau secara mendalam terhadap ketentuan kewarisan harta bujangan yang ada di Desa Pulau Birandang agar bisa di ketahui secara ilmiah tentang cara pelaksanaan kewarisan harta bujangan, alasan terhadap cara pembagian warisan harta bujangan dan pandangan hukum Islam terhadap cara pembagian kewarisan harta bujangan yang ada di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 20 orang, terdiri dari pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama dan masyarakat biasa, dengan menggunakan *Metode Purposive Sampling*.

Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa kewarisan harta bujangan dalam ketentuan adat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menetapkan bahwa kewarisan harta bujangan didapatkan oleh keluarga dari suami yang meninggal dunia, sementara anak dan istrinya tidak memiliki hak kewarisan terhadap harta bujangan tersebut. Alasan dari ketentuan tersebut karena dalam pandanagn masyarakat Desa Pulau Birandang ketika seorang laki-laki belum menikah maka yang menjaga, menjamin kehidupannya dan yang bertanggung jawab atas dirinya adalah keluarganya, sementara ketika seorang anak laki-laki menikah biasanya seorang anak laki-laki lebih cenderung menafkahi keluarga istrinya dibandingkan keluarganya sendiri, karena dalam adat Desa Pulau birandang apabila seorang anak laki-laki menikah dia akan tinggal bersamaa keluarga istrinya. Ditinjau dari hukum Islam ketentuan adat tentang kewarisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang merupakan sebuah kemaslahatan yang berdasarkan kepada kesepakatan bersama. Oleh sebab itu kewarisan harta bujangan dalam adat Desa Pulau Birandang boleh untuk tetap dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.



## **ABSTRACT**

### **INHERITANCE BUJANGAN OF ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE ( Case Study of Birandang Island village, Kampa District, Kampar Regency)**

**By:  
NASRUL NAHBAWI**

This discussion is examined and is motivated by a mismatch between inheritance law that has been regulated by fara'it law and what is implemented by the village community of Birandang island, Kampa District, Kampar Regency, in particular the inheritance of assets obtained by a man before the marriage takes place.

This study aims to determine how the implementation of the bachelors inheritance in the village of Birandang Island, what is the background and how is the islamic law review on how to share the bachelors inheritance in the village of Birandang Island, Kampa District, Kampa Regency.

This study is a qualitative research, the authors set a sample of 20 people, consisting of three traditional leader, one community leader, one religious leader and rest ordinary people using a purposive sampling method, the authors determine for themselves who and what number population so that the data obtained is accurate so that this study meets the scientific requirements.

After further research, it is known that in the tradition of the village of Birandang Island the wealth obtained by a man before marriage, if the owner dies, the right to inherit the property, while children and wives of those who inherit property do not have the right to inherit the property. The background to the occurrence of such a system of inheritance is because in the view of the local community because in the days of an unmarried boy who supervised, supported and was responsible for the boy was his family. Review according to islamic law on customary law regarding bachelors inheritance in the village of Birandang Island in the opinion of the author cannot be used as legal considerations to be carried out.

## ملخص البحث

ميراث بوجانجان في نظرة الشريعة الإسلامية  
(الدراسة القضية في القرية بولاو بيرندنج في ناحية تمبنج بمنطقة كمبار)

ل :

### نصر النجاوي

كانت خلفية هذا البحث لعدم بحوث القرآن والحديث عن توفير ميراث بوجانجان المطبّق في القرية بولاو بيرندنج في ناحية تمبنج بمنطقة كمبار، فأصبح هذا التقليد مشكل من مشكلات المجتمع كمثل الصراعة العامة وانتهاك الحرمة إلى الاتصال الإجتماع وغيرها. فعلى هذا توفير ميراث بوجانجان المطبّق في القرية بولاو بيرندنج في ناحية تمبنج بمنطقة كمبار تعمّق التفتيش مراقبا ليكون معلوما علميا عن كفيات تطبيقه وتعليل كفيات تقسيمه ونظرة حكم الإسلام إليه.

وكان هذا البحث بختاتطبيقيا يهدف إلى القيام بالعديد من النشاطات العلمية التي تؤدي إلى التطبيق المباشر للمعارف العلمية المتوفرة على أرض الواقع. ومنهجية البحث المستخدمة منهج البحث الوصفي الكيفي. وعينة هذا البحث المستخدمة عينة مأخوذة هادفة بعشرين شخصا تتكون على القادة التقليديين والقادة المجتمعيين وقائد الدين والمجتمع الإجتماعي.

والنتيجة المعلومة تُعرفاً بميراث بوجانجان محيط في تقرير عادة القرية بولاو بيرندنج المقرر أنه موجود لعائلة الزوج الميت، وأما ولده وزوجته لم يمرث عنه حقا. والتعليل منه لأجل نظرة مجتمع هذه القرية أن يكون الرجال غير المتزوج تحفظه عائلتهم وتضمنهم على حياة أنفسهم، وأما كان الرجال المتزوجين ينفقون عائلة زوجتهم اتجاها من عائلة فرده لأن أكثر منهم يعيشون وقيمون مع عائلة تهم. والمنظور من حيث الشريعة الإسلامية أنه مصلحة المرسله بناء على إجتماع المجتمع. فلذلك يجوز تطبيق ميراث بوجانجانفي القرية بولاو بيرندنج في ناحية تمبنج بمنطقة كمبار ولا يتناقض بحكوم الشريعة الإسلامية.



Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw udanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		misalnya		menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	→	misalnya	خير	menjadi	khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditran sliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilang kan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang mengatur semua aturan tentang kehidupan umat-Nya. Di antara hukum yang diatur oleh Islam adalah hukum tentang Kepemilikan harta. Dalam syariat Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (*al-tamalluk*) yang dijadikan sumber daya ekonomi yaitu :

1. Bekerja (*al'amal*)
2. Pewarisan (*al-iris*)
3. Harta atau negara untuk menyambung hidup
4. Pemberian harta negara kepada rakyat
5. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi.<sup>1</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kewarisan merupakan salah satu penyebab kepemilikan suatu harta. Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fikih mawaris yang berarti peralihan harta orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris).<sup>2</sup> Pada dasarnya kewarisan merupakan proses pemindahan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses pemindahan harta tersebut harus memperhatikan beberapa unsur di antaranya:

---

<sup>1</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insani Pers, 2004), Cet. Ke-I, hal. 97- 126

<sup>2</sup> Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fikih Mawaris )*, ( Pekanbaru : Unri Perss, 2007), Cet. Ke-I, hal. 1

1. Orang yang meninggalkan harta warisan (pewaris), yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
2. Harta warisan, segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris yang secara hukum dapat berpindah kepada ahli warisnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf d dijelaskan bahwa “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.<sup>3</sup>

3. Ahli waris, yaitu orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris Pembagian hak masing-masing ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan baik itu laki-laki atau perempuan telah ada ketentuannya. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. AaN-Nisa :7).<sup>4</sup>

Orang-orang yang mendapatkan bagian harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia ada 25 golongan, 15 golongan dari pihak laki-laki dan 10 golongan dari pihak perempuan. Selanjutnya ahli waris yang

<sup>3</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kompilasi Hukum Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, ( Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1993), Cet. Ke- III, hal. 77

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan Banten : Kalim, tt ), hal. 79

tidak bisa dihibab, artinya dia akan tetap mendapatkan warisan apabila mereka masih hidup adalah: Suami atau istri, ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan.

Warisan dalam pandangan syariat Islam hampir sama pentingnya dengan beberapa hukum Islam lainnya.<sup>5</sup> Hukum waris adalah wajib, bukan sunnah. Warisan tidak diserahkan pada pilihan dan kebebasan seseorang. Warisan merupakan wasiat (syariat) dari Allah. Wasiat, apapun bentuknya dan siapapun yang berwasiat wajib dilaksanakan, apalagi yang berwasiat itu adalah Allah.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan Islam mengandung azas *ijbari*, yaitu peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan pada pewaris atau ahli waris.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu sudah menjadi suatu kewajiban untuk menjalankan hukum kewarisan menurut ketentuan hukum Islam. Berbeda dengan masyarakat Desa Pulau Birandang, Desa Pulau Birandang adalah Desa dimana semua masyarakatnya beragama Islam, namun aturan kehidupan mereka yang diatur dalam hukum adat masih banyak yang memerlukan kajian ulang tentang kebolehan atau tidaknya untuk dilaksanakan, karena masih banyak aturan-aturan adat tersebut yang tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Diantaranya adalah tentang pembagian

---

<sup>5</sup> Muhammad Thaha Abu Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*. (Mesir : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), Cet. Ke-I, hal. 22

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Moh Muhibbun dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam Sebagai Pedoman Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Cet. Ke-II, hal. 23

warisan harta bujangan. Harta bujangan adalah harta yang didapatkan oleh seorang laki-laki sebelum melakukan pernikahan.<sup>8</sup> Dalam hukum adat masyarakat Desa Pulau Birandang, harta seorang laki-laki dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu harta yang didapatkan setelah menikah dan harta yang didapatkan sebelum menikah (harta bujangan). Apabila seorang suami meninggal dunia seorang anak dan istri tidak berhak mendapatkan harta warisan bujangan, namun kewarisan harta bujangan tersebut akan didapatkan oleh keluarga suami yang masih hidup yaitu orang tuanya, saudara perempuannya dan keponakannya.<sup>9</sup>

Hukum adat Desa Pulau Birandang yang mengatur tentang kewarisan harta bujangan jika kita bandingkan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam tentu kita temukan ketidaksesuaian diantara keduanya. Hukum Islam tidak ada menengal istilah perbedaan harta yang didapatkan setelah menikah atau sebelum menikah, dalam hukum Islam seorang anak dan istri adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari ayah atau suaminya, bahkan apa bila seorang suami meninggal dunia, seorang anak dan istri adalah orang-orang yang tidak bisa terhalang untuk mendapatkan hak kewarisan dari suami atau ayahnya.

Contoh kasus sebagaimana dialami oleh keluarga bapak Suman. Ketika belum menikah beliau memiliki harta hasil usahanya yaitu berbentuk tanah seluas tiga hektar yang di dalamnya tertanam kebun karet. Ketika Suman meninggal dunia, bapak Suman meninggalkan seorang istri,

---

<sup>8</sup> Saparuddin. Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang, 20 Juni 2019

<sup>9</sup> Himsar. Toko Adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang, 7 Juli 20019



anak, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Sesuai hukum kewarisan Islam seorang istri dan anak-anak laki-laki ataupun anak perempuan tidak bisa terharalang untuk mewarisi, namun dalam hukum adat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa justru harta bujangan yang ditinggalkan diwariskan kepada saudara perempuan kandung dan keponakan dari orang yang meninggal dunia, sementara anak dan istrinya tidak mendapatkan sedikitpun dari warisan harta bujangan.<sup>10</sup> Hal seperti ini juga dialami oleh keluarga bapak Yakkub. Bapak Yakkub memiliki sekitar dua hektar tanah yang di dalamnya tertanam kebun karet, ketika bapak Yakkub meninggal dunia tanah tersebut diambil oleh keluar bapak Yakkub sementara anak dan istrinya tidak mendapatkan sedikitpun dari harta bujangan peninggalan dari bapak Yakkub tersebut.<sup>11</sup>

Dari keadaan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam secara imiyah sehingga peneliti menjadikannya tesis dengan judul “**KEWARISAN HARTA BUJANGAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Pulau Birandang kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)**”

## **B. Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Kewarisan harta bujangan yang menjadi tema dalam penelitian ini sebetulnya banyak masalah yang bisa teridentifikasi, seperti filosofis tradisi kewarisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang, bagaimana respon atau tanggapan masyarakat terhadap kewarisan harta bujangan

---

<sup>10</sup> Himsar, Tokoh Adat, *Wawancara*, Pulau Birandang, 7 Juli, 2019

<sup>11</sup> Anuar, Masyarakat, *Wawancara*, Pulau Birandang, 10 Juli, 2019

tersebut, bagaimana pelaksanaan kewarisan harta bujangan tersebut, apa yang menjadi alasan dibentuknya hukum adat yang mengatur tentang kewarisan harta bujangan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan hukum adat yang mengatur tentang kewarisan harta bujangan yang ada di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

## 2. Batasan Masalah

Melihat luasnya cakupan masalah yang bisa dibahas dalam penelitian ini, untuk itu agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada bagaimana cara pembagian warisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, apa yang menjadi alasan pembagian warisan harta bujangan dilakukan seperti itu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami uraikan di atas dan melihat banyaknya masalah yang bisa teridentifikasi, maka yang menjadi pokok persoalan-persoalan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan warisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?
- b. Apa alasan masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar membagikan warisan harta bujangan seperti itu?

- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

### **C. Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan warisan harta bujangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar melaksanakan pembagian warisan harta bujang seperti itu.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian kewarisan harta bujangan masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

#### 2. Manfaat Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu pembahasan mempunyai kegunaan dan manfaat, dalam pembahasan tesis ini manfaatnya antara lain.

##### a. Manfaat Teoristis

Adapun yang menjadi manfaat teoristisnya dimaksudkan untuk dapat memperluas pemahaman serta pengetahuan dan bagi para pembaca umumnya, mahasiswa, masyarakat umum, khususnya peneliti pribadi terhadap cara pembagian warisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan s dalam menambah keilmuan dan keputusan PPS UIN Sultan Syarif Kasim Riau berkaitan dengan cara Pembagian warisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Untuk menambah cakrawala pemikiran yang logis, sekaligus sebagai tambahan informasi yang bernilai ilmiah.
- 2) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister hukum pada Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi aparaturn pemerintahan, tokoh adat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan.
- 4) Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan peraturan daerah oleh pemerintahan Kabupaten Kampar.

#### 3. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yang menggunakan suatu perhitungan. Menurut Sukmadinata penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjuk untuk menganalisa dan menggambarkan sebuah fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, pandangan, pemikiran sikap baik secara individu ataupun kelompok. Dalam defenisi lain penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya, baik dalam bentuk kata dan bahasa, mengumpulkan sebuah informasi yang akurat dan lengkap, baik itu berisi pendapat, sikap, ataupun pengalaman pribadi. Lihat : Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2002), Cet. Ke-I, hal. 2, lihat juga : Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007), Cet.

Untuk melaksanakan penelitian yang bersifat penelitian kualitatif maka akan dilengkapi dengan melakukan studi lapangan untuk mendapatkan data dari responden serta studi kepustakaan pada deskriptif analisis.

Melakukan kajian studi Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau untuk mengetahui teori-teori yang telah ada sehingga dari data-data yang didapat tersebutlah suatu masalah dapat dianalisa. Studi lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti, ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>13</sup> Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data-data yang didapat dari responden berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat suatu gambaran, atau membuat deskripsi secara sistematis, akurat, tentang fakta-fakta, atau hubungan fenomena yang diteliti.<sup>14</sup>

---

Ke-I, hal. 60, dan : Sulisty Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Wedatama Widya Sastra, 2006), Cet. Ke-II, hal. 76

<sup>13</sup> Azyumardi Azra, *pedoman penulisan skripsi, tesis, dan dirsentasi*, (Jakarta: UIN Jarta Pers, 2002), hal. 6

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia. 2004), Cet. Ke-IX, hal. 43

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Alasan dipilihnya wilayah ini sebagai tempat penelitian karena sepanjang hasil pengamatan penulis, ketentuan adat atau tradisi yang membahas tentang kewarisan harta bujangan hanya penulis temukan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan November 2019.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pulau Birandang kecamatan Kampa Kabupaten Kampar diantaranya pemuka adat, pemuka agama, pemuka masyarakat serta masyarakat umum yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Objek dalam penelitian adalah kewarisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

### **D. Data Penelitian**

#### 1. Sumber Data

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama atau primernya didapatkan langsung dari responden, dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan pada masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data pendukung untuk melengkapi data atau sebuah informasi yang didapat. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari aparatur-aparatur pemerintah di Desa Pulau Birandang dan dibantu dengan melakukan kajian kepustakaan.

Studi pustaka merupakan suatu upaya untuk menemukan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui catatan, buku, jurnal dan lain sebagainya. Studi pustaka digunakan untuk mempersiapkan teks-teks yang digunakan terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam membahas masalah yang diteliti melalui catatan, jurnal, buku-buku dan lain sebagainya. Studi pustaka dipergunakan untuk mendukung data-data yang dibutuhkan dalam bentuk teks-teks yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian untuk memperjelas fenomena yang terjadi, tujuannya untuk memperjelas atau memperkuat hasil wawancara.

b. Wawancara

Teknik wawancara dipergunakan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara melakukan interaksi langsung dan Tanya jawab

langsung dengan pihak yang dijadikan informan dan responden dalam sebuah penelitian. Menurut Lexy J Molrong mendefenisikan wawancara merupakan sebuah interaksi yang didalamnya berisi percakapan dengan maksud tertentu. Dalam percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang bertindak sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang bertindak sebagai orang menjawab pertanyaan tersebut.<sup>15</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Untuk melakukan analisis data terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Seiddel proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Menurut sesuatu yang dihasilkan dari lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilih-milih dan mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- c. Penentuan Karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Kewarisan Harta Bujangan di Desa

---

<sup>15</sup> Lexi J. Moelong, *Op.Cit*, hal. 135



Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, maka informasi kunci yang paling sesuai adalah pemuka masyarakat (pemuka adat, pemuka masyarakat pemuka agama) Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Informan selanjutnya adalah masyarakat yang mengalami peristiwa terkait dengan penelitian dan masyarakat yang mengetahui tentang permasalahan kewarisan harta bujangan.

Setelah melakukan proses di atas, dilakukan analisa data. Adapun teknik analisa data adalah teknik *content analysis* (analisa isi)<sup>16</sup> yakni metode analisis yang diarahkan pada pokok pembahasan yaitu mengenai Kewarisan Harta Bujangan dalam pandangan hukum Islam. Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen terkait kewarisan harta bujangan. Selanjutnya dikaji isinya (content), baik terkait kata-kata (word), makna (meaning), symbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya.

### **E. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah semua yang menjadi subjek penelitian<sup>17</sup>. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian tentang kewarisan harta bujangan ini adalah masyarakat Desa Pulau Birandang meliputi pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama dan masyarakat umum yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. penelitian ini penulis menetapkan sampel sebanyak 20 orang, yang terdiri dari dua orang pemuka

---

<sup>16</sup> *Content Analysis*, secara Bahasa berarti analisis isi atau kajian isi. Ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunitas. Lihat Soedjono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian, Suatu dan Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), hal. 18

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), Cet. Ke-16, h. 80.

Adat, dua orang pemuka masyarakat dan satu orang pemuka agama serta 15 orang masyarakat biasa yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan *Metode Purposive Sampling*<sup>18</sup>, dimana penulis menetapkan sendiri jumlah populasi guna mencari data-data yang akurat sehingga penelitian ini memenuhi syarat keilmiah.

Arikunto berpendapat bahwa pemilihan sampel dengan menggunakan *Purposive* pada suatu penelitian berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat itu sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Pengambilan suatu sampel harus atas dasar ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang dijadikan sampel haruslah benar-benar subjek yang banyak terdapat padanya ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*keysubjectis*).
3. Berpikir dengan cara membuat kriteria-kriteria tertentu atau kelompok-kelompok tertentu supaya kelompok-kelompok data itu mempunyai makna.<sup>20</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya dalam pengamatan penulis, baik itu melalui media online, maupun tinjauan dari beberapa universitas sampai sekarang belum penulis temukan sebuah karya ilmiah yang memuat masalah yang sama

---

<sup>18</sup> Metode *Purposive sampling* adalah suatu teknik dalam penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lihat : Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), Cet. Ke-16, h. 85

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, (Jakarta,: PT Rineka Cipta, 2006),Cet. Ke-I, hal. 13

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 248

dengan tesis ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang pernah di tulis sebelumnya adalah :

1. Sebuah jurnah yang di tulis oleh Ulfia Hasanah dari lembaga Universitas Riau pada tahun 2012 denga judul “ *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar*” dalam penelitian ini membahas tentang sistem hukum kewarisan adat Kampar Riau. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pewarisan pada masyarakat Kampar berkaitan dengan dua kelompok harta warisan yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah sistem pembagian warisannya di sesuaikan dengan hukum *faroit* atau hukum kewarisan Islam, sementara harta pusaka tinggi dibagi sesuai dengan pewarisan didasarkan kekerabatan matrilineal. Dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum kewarisan Kampar Riau mengacu kepada hukum Islam hanya saja permasalahan yang timbul adalah seiringnya perkembangan zaman regenerasi tak begitu memahami nilai-nilai agama dalam adata Kampar dan tak begitu memahami tentang adat-istiadat kampar. Jurnal di atas berbeda dengan opjek penelitian yang akan kami teliti. Dalam jurnal di atas, penelitiannya hanya mengkaji historis dan sistem kewarisan Kampar Riau, sementara kajian yang akan kami teliti adalah kajian dari sudut pandang hukum Islam terhadap sistem kewarisan yang ada di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Dalam penelitian yang akan saya lakukan

berfokus kepada sistem kewarisan harta bujangan, sementara dalam jurnal di atas tidak ada kajian mengenai hal tersebut.<sup>21</sup>

2. Sebuah Disertasi yang dikarang oleh Muhammad April pada tahun 2018 dengan judul “*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Kampar*”

Disertasi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Doktor di Pascasarjana UIN SUSKA RIAU.

Dalam disertasi ini dapat disimpulkan bahwa harta di kabupaten Kampar ada dua macam, yaitu harta pisoko tinggi. Harta Pusako tinggi adalah harta yang tidak diketahui lagi siapa pemilik asalnya atau pada zaman dahulu harta tersebut memang dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama. Cara pembagian warisannya adalah dengan sistem hak pakai oleh keturunan garis perempuan bukanlah sebagai hak milik. Selanjutnya harta pusako rendah, yaitu harta yang didapatkan melalui usaha sendiri. Cara pembagian warisannya dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan kesepakatan dan dengan ganti rugi.<sup>22</sup>

Disertasi ini ada kesamaan dengan tesis yang saya teliti, yaitu sama-sama membahas masalah kewarisan, namun sebetulnya tesis yang saya tulis berbeda dengan disertasi ini, tesis yang saya tulis membahas tentang kewarisan harta bujangan yang berlaku di Desa Pulau Birandag

---

<sup>21</sup> Ulfia Hasanah, *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar*, (Pekanbaru : Jurnal: <http://repository.unri.ac.id>, 2012), tt

<sup>22</sup> Muhammad April, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru : Disertasi Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hal. 236-281

Kecamatan Kampa. Pembahasan yang saya kaji tidak ada sedikitpun dibahas dalam disertasi ini. Oleh sebab itu dapat disimpulkan disertasi ini berbeda dengan tesis yang saya tulis.

3. Sebuah Jurnal yang diteliti oleh Drs. H. Mohd. Yunus, MA, pada tahun 2013 dengan judul “*Tradisi Basiacuong dalam Masyarakat Adat Limo Koto Kampar*”.

Jurnal ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang membahas tentang tradisi Basiacung. Basiacuong adalah salah satu bentuk penyampaian pikiran, ide dan nasehat dengan cara yang tidak langsung atau melalui gaya bahasa yang enak didengar. Dalam sastra lisan terdapat dialog antara dua tokoh mamak dan mengungkapkan pepatah dan pantun yang mempunyai nilai-nilai dan pemakaian bahasa yang bagus. Dalam berbagai upacara seperti pertunangan, pernikahan, kenduri dan lain sebagainya. Tentang Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan jurnal di atas, walau juga membahas suatu tradisi dan cakupan kabupaten yang sama namun berbeda desa dan kecamatan serta pembahasan yang berbeda dimana peneliti membahas tentang sistem kewarisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang.<sup>23</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Zikri Darussamin dari Fakultas Usuluddin Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “*Kewarisan Adat Limo Koto Kampar*” dalam jurnal ini menjelaskan wilayah Limo Koto sebelum Provinsi Riau belum terbentuk wilayah Limo Koto Kampar

---

<sup>23</sup> Moh. Yunus, *Tradisi Basiacuong dalam Masyarakat Adat Limo Koto Kampar*, (Pekanbaru : Ejournal. Uin-suska.ac.id, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), hal. 92-114

Merupakan bagian dari kekuasaan wiayah Sumatra Barat, oleh sebab itu Ada kesamaan antara adat-istiadat yang ada di Sumatra Barat dan wilayah Lima Koto. Jalur kekerabatan Limo Koto Kampar ditarik dari garis keturunan ibu atau disebut juga dengan matrelinial. Bentuk-bentuk kekerabatan pada masyarakat limo Koto Kampar adalah hubungan kerabat mamak-kemanakan, hubungan kerabat suku, hubungan kerabat induk bako, hubungan kerabat sumando persumandoan. Harta dalam adat Lima Koto Kampar terbagi dua, yaitu harta soko yaitu harta yang tidak jelas lagi pemiliknya dan ini akan di kelola secara turun temurun, yang selanjutnya harta pisoko yaitu harta yang didapatkan oleh seorang suami dan istri yang mana harta itu masih jelas pemiliknya. Jurnal ini menjelaskan tentang sistem kewarisan wilayah Limo Koto Kampar. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah jurnal ini hanya membahas tentang sistem kewarisan wilayah Limo Koto Kampar dan asal ususnya, sementara tesis yang saya teliti membahas tentang sistem pembagian warisan harta bujangan yang mana tema ini tidak sedikitpun disinggung dalam jurnal di atas.

#### **G. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional**

Dari penjelasan di atas, maka peneliti ingin mengambil judul “Kewarisan Harta Bujangan Prekfektif Hukum Islam ( Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar )”. Untuk memperjelas maksud dari judul penelitian ini dan untuk menghindari

terjadinya kesalah fahaman maka peneliti mencantumkan penjelasan istilah pada judul di atas, yakni sebagaimana defenisi berikut ini :

#### 1. Waris.

kata waris berasal dari bahasa arab *al-Mirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* dari kata *warista-yaristu- irtsan-miiratsan*. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>24</sup> Para *fuqaha* mendefenisikan pengertian waris sebagai ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dengan cara pembagiannya.<sup>25</sup>

J. Satrio, mendefenisikan waris dengan peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Batasan tersebut merumuskan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan simayit.<sup>26</sup>

Mr. A. Pido mengatakan hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kelembagaan, diatur yaitu

---

<sup>24</sup> Muhammad Ali Ash-Shadiqi, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1996), Cet. Ke-I, hal. 33

<sup>25</sup> Hasbi As-Shidieqy , *Fikih Mawaris*, ( Semarang : PT Rizki Putra, 1987), hal. 18

<sup>26</sup> J. Sastro, *Hukum Mawaris*, (Semarang : Penerbit Alumni, 1992), Cet. Ke-I, hal. 9

akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>27</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>28</sup> Pada waktu pewaris meninggal dunia, maka semua harta kekayaan yang dia miliki atau yang ia tinggalkan akan berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya. Jadi secara otomatis ketika pewaris atau seseorang meninggal dunia maka seketika itu berpindalah kepemilikan hartanya kepada ahli warisnya.

## 2. Harta

Harta atau dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah harta warisan, dalam kamus istilah fikih adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang akan diterima oleh ahli waris.<sup>29</sup> Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta pusaka dari seorang yang meninggal dunia.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan harta itu adalah barang yang menjadi kekayaan yang dimiliki oleh seseorang secara umum, baik itu kekayaan yang terlihat

---

<sup>27</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, ( Jakarta : PT Reineka Cipta, 1997), Cet. Ke-I, hal. 97

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta : Bumi Restu, 1987), hal. 52

<sup>29</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, ( Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2010), Cet. Ke-I, hal. 100

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 7



wujudnya (jelas) maupun kekayaan yang tidak terlihat wujudnya tetapi ia tetap bernilai.

## H. Sistematika Penulisan

Pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut .

BAB I : Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Jenis dan Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber data penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis, Jenis Data, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang lokasi penelitian, yang terdiri dari Letak Geografi, mata pencarian, Pendidikan, Ekonomi, kehidupan beragama, sistem kekerabatan, adat-istiadat dan sosial budaya, *'urf* dan proses pembagian warisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar..

BAB III : Merupakan tinjauan teoritis yang berisikan tentang pengertian warisan, sebab sebab tidak mendapatkan warisan, syarat syah waris, rukum waris, ahli waris dalam Islam dan *maq shid al-Syarī'ah* dalam hukum warisan Islam.

BAB IV : Bab ini membicarakan tentang paparan dan analisis data tentang kewarisan harata bujangan perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) yaitu pelaksanaan kewarisan harta bujangan, tujuan adat dalam pelaksanaan kewarisan harta bujangan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kewarisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### MASYARAKAT ADAT DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampar merupakan wilayah bekas Kerajaan Budha, Lahirnya Kerajaan Kampar dapat dilihat dengan adanya peninggalan pada zaman dahulu yang terletak di kawasan Muara Takus dalam bentuk Stupa Budha. Penemuan itu berbentuk kerajaan bernama Kerajaan Katangka yang terletak di suatu bukit yang bernama Hiaang Kemala Kewi.<sup>1</sup> Setelah masa kerajaan Budha berakhir, diperkirakan sekitar tahun 14 Masehi Kerajaan kampar mulai meneruskan kekuasaan yang ditinggalkan Kerajaan Budha.<sup>2</sup>

Kabupaten Kampar adalah wilayah tertua di Riau yang Ibu Kotanya terletak di Bangkinang. Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 30.563.79 KM dengan luas lautan yang dimiliki Kabupaten Kampar 2. 17 KM terletak di wilayah Kecamatan Kuala Kampar. Lintang Utara Kabupaten Kampar 1,25U dan Bujur Timur 0,02U.<sup>3</sup> Dulunya Ibu Kota Kabupaten Kampar adalah Pekanbaru, namun semenjak terbentuknya Kabupaten Kampar tahun 1949, pada tahun 1967 Ibu Kota Kabupaten Kampar pindah ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.<sup>4</sup> Kabupaten Kampar sampai saat ini memiliki 21 Kecamatan, Kelurahan sebanyak 8 dan Desa sebanyak 242 Desa.

---

<sup>1</sup> Suwardi Muhammad Samin, *Perantauan dari Sumatera ke Semenanjung Melayu*, Alaf Riau Bekerjasama Projek Dispora Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antar Bangsa (Malaysia : Cenpris, 2017), Cet. Ke-I, hal. 166

<sup>2</sup> Suwardi Muhammad Samin, *Op. Cit*, hal. 166-167

<sup>3</sup> Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, *Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar*, (tt : Pemerintah Kabupaten Kampar, tt), hal. 11

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, *Kampar Dalam Angka 2014*, (tt : Pemerintah Kabupaten Kampar, 2014), hal. 2

Kecamatan Kampa merupakan salah bagian dari Kabupaten Kampar. Kecamatan Kampa memiliki 9 desa diantaranya Desa Pulau Birandang.

### **1. Geografi dan Topografi Desa Pulau Birandang**

Desa Pulau Birandang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Pusat pemerintahan Kecamatan Kampa tidak jauh dari Desa Pulau Birandang. Antara pusat Kecamatan dengan Desa Pulau Birandang memiliki jarak lebih kurang 2 KM. Untuk mencapai Pusat Kecamatan, masyarakat harus melewati sungai kampar karena antara Desa Pulau Birandang dengan Pusat Kecamatan dipisah oleh sungai kampar. Jarak Ibu Kota Kabupaten Kampar dengan Desa Pulau Birandang lebih kurang 23 KM, butuh waktu lebih kurang 40 menit untuk sampai ke pusat Kabupaten.<sup>5</sup>

Berdasarkan letak administratifnya jika dilihat, sebelah Utara Desa Pulau Birandang berbatasan dengan Pantai Cermin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar, di sebelah Barat berbatasan dengan Alam Panjang, sedangkan dibagian Timurnya berbatasan dengan Desa Kuapan. Curah hujan di desa ini cukup normal antara 2.500 – 2.650 MM /tahun, Suhu udara di wilayah ini juga cukup normal yaitu rata-rata tahunan berkisar 32 °C, dimana puncak musim-musim hujan berada antara bulan April dan Oktober, dan musim panas atau kering berada pada bulan februari dan juli.<sup>6</sup>

Desa Pulau Birandang merupakan wilayah yang cukup luas. Dalam data Monografi Desa Pulau Birandang tercatat bahwa luas wilayahnya mencapai 40.000 hektar dengan rincian luas perkebunan seluas 20.000 hektar, sawah 1.200 hektar,

---

<sup>5</sup> Nasrul Nahbawi, *Tradisi Nyangobuik Lime Atas Kelahiran Seorang Anak di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa)*, (Pekanbaru : Sripsi Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), hal. 15

<sup>6</sup> *Ibid*

pemukiman 2.600 hektar, pemakaman 2 hektar seeta sekitar 16.198 terdiri lahan yang tidak terawad, kolam ikan dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa wilayah dominan Desa Pulau Birandang adalah sektor Perkebunan. Bidang perkebunan kebanyakan masyarakat cenderung berkebun sawir, dan kebun karet. Saat sekarat perkebunan lebih didominasi oleh perkebunan sawit, apalagi beberapa tahun belakangan ini karena harga komodit karet anjlok, masyarakat beramai-rami menebang perkebunan karetnya dan beralih menanam perkebunan sawit.

Pendududuk dalam sebuah daerah memiliki peran yang sangat penting. Karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan dan mengelola sumber daya yang ada dari berbagai sisi. Dilihat dari jumlah penduduk, berdasarkan data monografi Desa Pulau Birandang tahun 2019 penduduknya berjumlah 4.175 jiwa yang terdiri dari 2.168 jiwa (52,72%) perempuan dan 2.007 jiwa (47,28%) laki-laki dengan jumlah total Kepala Keluarga 1.318.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang didapat dari Desa Pulau Birandang menunjukkan bahwa dusun 1 memiliki keluarga sebanya 302, dengan rincian 490 jiwa laki-laki dan 563 perempuan, dusun dua dengan jumlah keluarga 471 dengan penduduk 721 orang laki-laki dan 774 perempuan, dusun tiga dengan jumlah keluarga 219 penduduk 384 orang laki-laki dan 432 perempuan, dusun empat dengan jumlah keluarga 177 dengan penduduk 211 orang laki-laki dan 233 perempuan, dusun lima dengan jumlah keluarga 149 dengan penduduk 201 orang laki-laki dan 367 perempuan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Data Monografi Desa Pulau Birandang. 10 Juli, 2019

<sup>8</sup> Data Monografi Desa Pulau Birandang. 10 Juli, 2019

<sup>9</sup> Data Monografi Desa Pulau Birandang. 10 Juli, 2019

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki. Artinya untuk kedepannya angka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat akibat dari potensi besarnya angka kelahiran.

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan semangat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk Desa Pulau Birandang, seluruh komponen masyarakatnya beragama Islam, tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk Desa Pulau Birandang mencerminkan budaya Islam.

Sebetulnya banyak pendatang yang berada di Desa Pulau Birandang yang non muslim, namun sebetulnya status mereka bukanlah sebagai masyarakat Desa Pulau Birandang melainkan hanya sebagai pekerja di perkebunan sawit perusahaan-perusahaan dan perkebunan milik masyarakat. Kehidupan beragama berkembang sangat baik di Desa Pulau Birandang. Walau ada beberapa warga yang non muslim, namun hal itu tidak mengganggu dari perkembangan nilai-nilai agama Islam di desa ini, karena mereka bukan tinggal di wilayah pemukiman warga melainkan tinggal di wilayah perkebunan warga. Perkembangannya kehidupan beragama bisa dilihat dengan semakin berkembangnya dan meningkatnya jumlah rumah ibadah dan lain sebagainya, hal ini dapat dilihat dengan terdapatnya sejumlah rumah

ibadah dengan rincian 8 buah masjid dan 10 Mushallah.<sup>10</sup> Rumah ibadah ini selain berguna untuk ibadah seperti shalat, namun juga dimanfaatkan sebagai tempat mushawarah, belajar Al-Qur'an, wirid, dan kegiatan keagamaan lainnya.<sup>11</sup>

Pendidikan Desa Pulau Birandang secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah merasakan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.

Sikap yang membenarkan tidak pentingnya sekolah sudah ditinggalkan oleh penduduk Desa Pulau Birandang dewasa ini, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam melaksanakan dan mencanangkan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah.

Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk saat ini sekolah yang ada di Desa ini baru sampai Aliyah atau sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.<sup>12</sup>

Jumlah tempat pendidikan di Desa Pulau birandang tercatat bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berjumlah 4 lembaga, Taman Kanak-kanak 3 lembaga, Sekolah Dasar sebanyak 4 lembaga, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 lembaga dan juga terdapat 1 Pondok Pesantren yang bernama Pondok Pesantren Ansharullah.<sup>13</sup>

Pondok Pesantren Ansharullah dibangun oleh swadaya masyarakat. Latar belakang dari terbangunnya Pondok Pesantren Ansharullah karena sebetulnya tidak

---

<sup>11</sup> Abbas Sfaat, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang, 10 Juli, 2019

<sup>12</sup> Darlisman. Kepala Desa, Desa Pulau Birandang, *Wawancara*, 10 September 2019

<sup>13</sup> M. Zen, Tokoh Masyarakat, Desa Pulau Birandang, *Wawancara*, 12 September 2019

jauh dari desa ini sudah ada sebuah Pondok Pesantren yang bernama Pondok Pesantren Islamic Center, yaitu terletak dipusat kecamatan Kampa. Namun karena untuk menuju Pondok Pesanten Islamic Center ini masyarakat Pulau Birandang harus menyebrang sungai Kampar, sementara sungai Kampar sering pasang surut, sementara jika masyarakat ingin ke pusat Kecamatan Kampa, satu-satunya alat yang bisa digunakan hanyalah sampan. jika air sungai Kampar pasang sampan tidak bisa digunakan, begitu juga jika air sungai Kampar surut. Dampaknya banyak anak-anak terlantar untuk bersekolah ke Pondok Pesantren Iclamic Center, maka pada tahun 2003 atas kesepakatan masyarakat, dibangunlah sebuah Pondok Pesantren di Desa Pulau Birandang yang bernama Pondok Pesantren Ansharullah dengan Pimpinan Pondok pertama yaitu Abuya H. Khaidir. S. Pdi.<sup>14</sup>

Pondok Pesantren Ansharullah terus dikembangkan oleh Abuya H. Khaidir. S. Pdi, bahkan bangunannyapun diperluas dengan menggunakan dana pribadi beliau. Pada tahun 2013 Abuya H. Khaidir. S. Pdi meninggal dunia, sementara anak-anak beliau masih kuliah, oleh sebab itu untuk sementara Pondok Pesantren Ansharullah Dipimpin oleh Abuya Burhanuddin S.Pdi. Tidak lama berjalan, Abuya Burhanuddin S.Pdi mengundurkan diri hingga akhirnya putri tertua Abuya H. Khaidir. S. Pdi yang bernama Fitri Ayu Khairani menjadi Pimpinan Pondok Pesantren Ansharullah. Naum pada tahun 2017 Fitri Ayu Khairani Fitri Ayu Khairani mengundurkan diri dan digantikan oleh Al-Ustadz M. Nur. SHI sampai sekarang.<sup>15</sup>

Ditinjau dari tingkat pendidikan, warga Desa Pulau Birandang ternyata memilikit tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang belum atau tidak

---

<sup>14</sup> Abbas Safaat, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang, 10 Juli, 2019

<sup>15</sup> Abbas Safaat, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang, 10 Juli, 2019



sekolah sampai dengan tingkat Universitas. Data mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Pulau Birandang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Klasifik penduduk Desa Pualu Birandang menurut tingkat pendidikan Pendidikan Usia Dini sebanyak 120 jiwa, Taman Kanak-kanak 160 jiwa, Sekolah Dasar sebanyak 625 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 434 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 577 jiwa dan tamatan sebagai Mahasiswa sekitar 240 jiwa.

16

Berdasarkan data di atas menunjukkan sebagian masyarakat Desa Pulau Birandang hanya tamat Sekolah Dasar yaitu 625 jiwa dengan persentase 28, 94%. Sedangkan jumlah penduduk Desa Pulau Birandang berdasarkan tingkat pendidikan paling sedikit tamat Diploma yaitu 115 jiwa dengan persentase 5, 32%. Fakta dilapangan berdasarkan surfei peneliti banyak penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar, namun tidak tercatat dalam monografi Desa sehingga jumlahnya secara pasti tidak diketahui.

Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan input data petugas sensus desa sehingga masyarakat yang tidak tamat Sekolah Dasar tidak diketahui jumlahnya dengan pasti. Jadi tingkat pendidikan Masyarakat Desa Pulau Birandang tergolong rendah. Permasalahan ini menjadi tugas semua pihak untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan untuk bisa tercapainya tujuan pembangunan Desa serta peningkatan pengetahuan tentang keagamaan.<sup>17</sup>

## **B. Adat Istiadat dan Sosial Budaya**

### **1. Sistem Kekerabatan Masyarakat Desa Pulau Birandang**

---

<sup>16</sup> Data Monografi Desa Pulau Birandang. 10 Juli, 2019

<sup>17</sup> Yuni Khairunnisak, Pegawai Desa Pulau Birandang, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang, 10 Mei 2019.

Desa Pulau Birandang memiliki sistem kekerabatan Matrilineal. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Desa Pulau Birandang yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kampar pada abad 14 Masehi. Pada masa pemerintahan kekuasaan Andiko nan 44 yang berpusat di Muara Takus, sistem kekerabatan wilayah kekuasaan kerajaan Kampar bersuku keibuan, artinya masyarakat pada masa Andiko nan 44 menganut sistem matrilineal.<sup>18</sup>

Pada zaman dahulu, sebenarnya tidak semua wilayah Kampar menganut sistem kekerabatan keibuan, namun ada wilayah-wilayah tertentu menggunakan sistem kepatrilineal atau dikenal juga dengan sistem patrilineal. Wilayah-wilayah yang menggunakan sistem patrilineal adalah di Kuala sungai Kampar, sungai Rokan, Sungai Siak Sri Indra Pura, sungai Kuantan dan lain sebagainya. Namun sebagian wilayah tersebut juga ada yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal.<sup>19</sup> Oleh karena itu secara keseluruhan wilayah kekuasaan Kerajaan Kampar menggunakan sistem kekerabatan keibuan atau matrilineal,<sup>20</sup> diantaranya adalah Kecamatan Kampa, Kecamatan Kampar Kiri, wilayah Limo Koto Kampar, dan lain sebagainya.

Wilayah Limo Koto Kampar ciri-ciri yang dapat dilihat di wilayah ini sebagai sistem kekerabatan matrilineal adalah keturunan dihitung dari garis ibu, oleh sebab itu seorang anak sangat dekat dengan keluarga ibu.<sup>21</sup> Adapun bentuk hubungan kekerabatan di wilayah Limo Koto Kampar diantaranya :

- a. Hubungan antara mamak kemenakan.

---

<sup>18</sup> Muhammad April, *Op. Cit*, hal. 211

<sup>19</sup> Ulfia Hasanah, *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar*, (Pekanbaru : Jurnal Universitas Riau, 2012), tt.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 212-220

<sup>21</sup> Zikri Darussamin, *Kewarisan Adat Limo Koto Kampar*, (Pekanbaru: Jurnal Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau), hal. 287

Yang dimaksud dengan hubungan anatar mamak dan kemenakan adalah hubungan seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya. Anak dari saudara perempuan disebut kemenakan, sedangkan sebutan oleh seorang anak kepada saudara laki-laki ibu disebut mamak.

b. Hubungan kerabat suku.

Yang dimaksud kerabat suku adalah hubungan kekerabatan dalam masyarakat yang mengikuti sistem matrilineal. Suku merupakan suatu kesatuan kelompok dalam masyarakat dimana antara mereka merasa saling berhubungan dari pertalian keturunan yang mengikuti garis keturunan ibu atau wanita.

c. Hubungan kerabat induk bako.

Yang dimaksud hubungan induk bako adalah hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan anak dari saudara laki-laki ibu.

d. Hubungan kerabat persumandoan.

Yaitu hubungan kekerabatan antara suami dari anak perempuan dengan suami anak perempuan yang lain serta suami dari anak perempuan dengan suami anak perempuan dari saudara ibu perempuan.<sup>22</sup>

Ciri-ciri yang terdapat di wilayah Limo Koto Kampar di atas sebagai bentuk sistem kekerabatan matrilineal tidak berbeda dengan apa yang ada di Desa Pulau Birandang, hal ini diakibatkan karena antara wilayah Limo Koto Kampar dengan Desa Pulau Birandang pada zaman dahulu merupakan satu

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 287-288

wilayah yang sama dalam kekuasaan Kerajaan Kampar. Saat sekarang Desa Pulau Birandang dalam sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan ibu sama seperti wilayah Limo Koto Kampar, dalam bentuk hubungan kekerabatannya juga mengenal istilah mamak dengan kamanakan, kerabat persumandoan, kerabat persukuan dan hubungan kerabat induk bako.

## 2. Hukum Kewarisan Adat

Menurut J. H. P. Bellofroid dalam buku pengantar dan azaz-azaz hukum adat waris mengatakan “ hukum adat adalah suatu aturan hidup yang walaupun tidak diajak oleh penguasa namun dia akan tetap dihormati dan ditaati oleh masyarakat hukum adat tersebut dengan tetap meyakini bahwa aturan-aturan adat tersebut merupakan sebuah hukum”.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Ridwan Halim dalam buku hukum adat dalam tanya jawab mengatakan “ hukum adat pada dasarnya adalah semua aturan hidup yang berisi ketentuan-ketentuan adat yang ada di Indonesia, dimana semua aturan adat tersebut rata-rata berbentuk tidak tertulis.”<sup>24</sup>

Dari defenisis di atas dapat kita pahami bahwa hukum adat adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang telah menjadi hukum dalam kehidupan walau tanpa ada ajakan dari penguasa untuk mentaatinya, hukum adat rata-rata dalam bentuk tidak tertulis.

Hukum Waris Adat, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hkum waris adat adalah sebuah hukum adat-istiadat yang mengatur tentang sistem-sistem dan azaz-azah dalam melaksanakan hukum waris. Baik itu tentang harta

---

<sup>23</sup> Soeroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat Waris*, Jakarta : Haji Masagung, 1983), hal. 21

<sup>24</sup> Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal. 9

yang diwariskan, pewarisnya, pemiliknya dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Menurut Soepomo hukum waris adat adalah membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang proses meneruskan dan memindahkan barang-barang, baik barang-barang yang berbentuk harta benda ataupun barang-barang yang tidak berwujud dari seorang manusia kepada keturunannya yang lain.<sup>26</sup>

Dari dua defenisi di atas dapat kita simpulkan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat-istiadat yang mengatur tentang pemindahan harta benda dari seseorang kepada keturunannya, baik harta tersebut berbentuk harta benda ataupun barang-barang yang tidak berwujud.

Berbicara tentang hukum waris jika di hubungkan dengan Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dengan hukum waris adat, karena Indonesia adalah negara yang memiliki adat-istidat yang beragam. Di indonesia, berbicara masalah garis keturunan di Indonesia memiliki tiga sistem garis kekeluargaan yaitu :

a. Sistem Patrilineal

Sistem Patrilineal merupakan suatu sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan seorang laki-laki. Contohnya wilayah Sumatera Utara keluarga yang bersuku Batak.<sup>27</sup>

kewarisan berdasarkan Sistem Patrilineal pengaruh laki-laki sangat terlihat, yang menjadi ahli waris dalam sistem patrilineal adalah pihak laki-laki, sementara anak perempuan ketika sudah menikah dia menjadi anggota

---

<sup>25</sup> Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung : PT. Aditya Bhakti, 1991), hal. 7

<sup>26</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradya Pramita, 1987), hal. 72

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta : UII Pers, 2010), Cet, Ke-II, hal.77

keluarga pihak suaminya. Oleh sebab itu anak perempuan tidak menjadi pewaris orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia.<sup>28</sup>

Apabila diantara suami istri terjadi perceraian, jika mereka memiliki anak, maka anak-anak itu akan menjadi tanggung jawab ayahnya sehingga otomatis anak-anaknya akan tinggal bersama ayahnya. Suatu saat anak laki-laki mereka akan menjadi pewaris dari harta benda ayahnya.<sup>29</sup>

b. Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal pada dasarnya kekerabatan diambil dari garis keturunan perempuan (Ibu). Oleh sebab itu yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak perempuan, sementara itu anak laki-laki dalam sistem matrilineal tidak menjadi ahli waris. Kedudukan perempuan dalam ahli waris sesungguhnya dikuasai oleh kelompok keibuan.<sup>30</sup>

c. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang diambil dari kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam sistem ini menyamaratakan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan. Artinya anak laki-laki ataupun anak perempuan sama-sama berhak atas peninggalan harta orang tuanya.<sup>31</sup>

Hukum kewarisan adat selain dapat dilihat dari sistem matrilineal, patrilineal dan parental atau bilateral, juga dapat dilihat dari sistem lain yaitu :

a. Sistem Individua.

---

<sup>28</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), Cet, Ke-III, hal. 41

<sup>29</sup> Eman Suparman, *Op. Cit*, hal. 45-46

<sup>30</sup> Muhammad April, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru : Dirsentasi Uin Sultas Syarif Kasim Riau, 2018), hal. 150

<sup>31</sup> Ahmad Azhalar Basyir, *Hukum Warisan Islam*, (Yogyakarta : UII Pers, 2002), hal. 122

Sistem individual dalam kewarisan adat adalah sistem warisan dimana setiap ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan dan menguasai bagiannya masing-masing.

b. Sistem Kolektif

Yaitu harta yang ditinggalkan diteruskan kepemilikannya kepada ahli waris sebagai satu kesatuan sehingga harta tersebut tidak dibagi-bagi, hanya saja setiap pewaris berhak mengelola harta tersebut dan mengambil hasilnya. Sistem kewarisannya tidak terbagi-bagi melainkan kekuasaan harta warisan tersebut diserahkan secara utuh kepada kakak tertua sebagai pengganti posisi orang tuanya. Sistem kewarisan mayorat terbagi dua yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan.<sup>32</sup>

Berbicara tentang hukum kewarisan adat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. Telah kita ketahui kewarisan merupakan salah satu penyebab kepemilikan suatu harta. Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fikih mawaris yang berarti peralihan harta orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris).<sup>33</sup>

Dalam konsep harta menurut adat Desa Pulau Birandang sebetulnya tidak berbeda dengan konsep harta yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. Konsep kampar membagi harta kepada dua bagian yaitu Soko dan Pisoko.<sup>34</sup>

Soko adalah harta warisan dari nenek moyang baik berupa tanah, rumah, gelar adat, baju adat, yang tidak diketahui lagi siapa pemilik asalnya karena sifatnya turun-temurun dari generasi kegenerasi. Sedangkan Pisoko adalah harta yang didapatkan oleh seseorang, baik yang bergerak ataupun

---

<sup>32</sup> I Gede A. B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Jakarta : Depdiknas, 2003), hal. 268

<sup>33</sup> Hajar M, *Loc. Cit*

<sup>34</sup> Muhammad April, *Op. Cit*, hal. 233

tidak yang masih diketahui pemilik asalnya dan sifat asalnya adalah milik pribadi.<sup>35</sup> sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Desa Pulau birandang adalah merupakan desa yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, oleh karena itu harta warisan juga mengikuti sistem matrilineal, yaitu pihak laki-laki tidak mendapatkan hak waris, hak waris hanya bisa dimiliki oleh keturunan perempuan.

Harta soko dalam kewarisan adat Desa Pulau Birandang tidak bisa dijadikan hak milik oleh siapapun, dia hanya bisa dijadikan sebagai hak pakai oleh orang-orang yang berhak sesuai dengan ketentuannya. Harta pisoko dalam ketentuan adat Desa Pulau Birandang pada dasarnya apabila pemiliknya meninggal dunia maka keluarga dari pemilik harta tersebut berhak untuk menguasainya. Sesuai dengan ketentuan sistem kekerabatan matrilineal, sistem keturunan dihitung dari garis keturunan perempuan, oleh sebab itu di Desa Pulau Birandang yang berhak mewarisi harta hanyalah pihak perempuan sementara laki-laki hanya sekedar hak pakai. Karena itu harta warisan yang didapat oleh seorang laki-laki tidak boleh di jual atau dibagi kepada anak dan istri dan apabila dia wafat maka harta yang didapat dari kewarisan itu akan diambil kembali keluarganya khususnya saudara perempuannya.

Apabila harta tersebut telah disepakati untuk dibagi sesuai dengan kesepakatan semua pihak ahli waris barulah harta tersebut boleh dijual. Namun apabila harta dari hasil pembagian warisan yang didapatkan oleh

---

<sup>35</sup> Saparuddin, Tokoh adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 10 Juni, 2019



seorang masih ada ketika di telah meninggal maka harta tersebut akan diambil kembali oleh keluarganya.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Saharuddin :

“ketentuan adat Desa Pulau Birandang tentang masalah harta warisan, warisan yang ditinggal mati oleh orang tua akan di dapatkan oleh anak perempuan, jika tidak ada anak perempuan maka akan didapat oleh cucu perempuan dari anak perempuan, laki-laki sifatnya hanya sekedar hak pakai. Oleh sebab itu laki-laki berhak menguasainya untuk dikelola selama dia masih hidup. Apabila dia sudah wafat maka harta warisan tersebut akan diambil kembali oleh saudara perempuannya atau keponakan perempuannya.”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam sistem kewarisan harta di Desa Pulau Birandang semua hak kewarisan jatuh ketangan perempuan, laki-laki hanya sekedar hak pakai ketika dia masih hidup.

Harta Pisoko bagi seorang laki-laiki pada dasarnya terbagi 3 yaitu :

- a. Harta yang didapat dari warisan.

Warisan adalah perpindahan hak dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang berhak untuk memilikinya.<sup>37</sup>

Yang dimaksud dengan harta disini adalah harta yang didapatkan oleh seseorang dari pembagian harta orang yang telah meninggal dunia.

Ketentuan harta yang didapat dari warisan oleh seorang laki-laki ini berdasarkan hukum adat Desa Pulau Birandang adalah hanyalah hak pakai. Laki-laki boleh mengelolanya dan mengambil hasilnya semasa dia hidup, namun ketika dia meninggal dunia maka harta itu kembali menjadi milik keluarga perempuannya.

---

<sup>36</sup> Saharuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 10 Juni, 2019

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta : PT Grapindo Persada, 1995), Cet. Ke-I, hal. 13

Perlu kita ketahui, berdasarkan ketentuan adat Desa Pulau Birandang, apabila orang tua meninggal dunia, maka harta-harta yang sifatnya berada di lingkungan perkampungan seperti rumah, perhiasan, perkebunan padi, dan kendaraan akan menjadi bagian warisan perempuan, sementara harta yang sifatnya ada diperkebunan seperti kebun kate, sawit, hewan ternak maka harta tersebut jadi hak kewarisan pihak laki-laki.<sup>38</sup>

b. Harta Bujangan

Harta bujangan adalah harta yang dimiliki oleh seorang laki-laki sebelum dia menikah dengan seorang wanita. Harta tersebut tidak didapatkan dari kewarisan, melainkan bisa dari pemberian orang lain, dari bekerja dan lain sebagainya.

Harta bujangan apabila pemiliknya telah menikah maka pemiliknya berhak untuk menentukan pengelolaan harta tersebut. Boleh ditinggalkan di rumah orang tuanya atau dibawa ke rumah istrinya. Namun apabila laki-laki tersebut membawa harta bujangan tersebut ke rumah istrinya, suatu saat apabila laki-laki tersebut meninggal dunia sementara harta bujangan tersebut masih ada, maka setelah seratus hari meninggalnya laki-laki pemilik harta bujangan tersebut maka harta tersebut akan dijemput oleh keluarganya dan jadi milik mereka (orang tua, saudara perempuannya, anak perempuan dari saudara perempuannya).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Saharuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 10 Juni, 2019

<sup>39</sup> Himsar Sulal, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 10 Juni, 2019

Alasan pembagian warisan harta bujangan didapatkan oleh keluarganya adalah karena ketika seorang anak-laki-laki belum menikah, seorang anak laki-laki secara hukum adat dia masih bersama orang tuanya, maka yang bertanggung jawab atas dirinya adalah orang tua dan saudara-saudaranya, oleh sebab itu jika terjadi sesuatu kepada seorang anak laki-laki sebelum menikah maka yang bertanggung jawab adalah keluarganya, baik orang tuanya, saudaranya, dan ninik mamaknya.<sup>40</sup> Oleh sebab alasan di atas harta bujangan lebih berhak dimiliki oleh orang tuanya, saudara perempuannya, dan keponakannya dari pada anak dan istrinya.

c. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang didapat setelah menikah. Dalam ketentuan hukum adat Desa Pulau Birandang seluruh harta yang didapatkan oleh seorang laki-laki setelah menikah, maka ketika dia meninggal dunia, maka harta tersebut akan dikuasai oleh istrinya. Apabila istrinya juga telah meninggal dunia, maka harta tersebut akan menjadi hak kewarisan anak-anaknya.<sup>41</sup>

3. Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat Desa Pulau Birandang

Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga halnya dengan keadaan Desa Pulau Birandang yang terdiri dari suku, seperti: suku Melayu, Domo, Piliang, Kampai dan lain sebagainya. Walaupun mereka berbeda dalam susku namun dalam kehidupan

---

<sup>40</sup> Saharuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 10 Juni, 2019

<sup>41</sup> Saharuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pulau Birandang 10 Juni, 2019

sehati-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan yang lainnya.<sup>42</sup>

Desa Pulau Birandang merupakan desa yang memiliki banyak kebudayaan yang sampai sekarang masih banyak yang dipertahankan, yaitu :<sup>43</sup>.

a. *Badikiu*

*Badikiu* adalah sebuah kesenian yang berbentuk nanyian yang berisi shalawat kepada Rasulullah SAW yang di iringi oleh alat musik tradisional yang terbuat dari kulit domba atau kambing yang telah dikeringkan. Alat musik tersebut sering disebut oleh masyarakat dengan sebutan *qubano*. *Qubano* adalah alat musik yang cara memainkannya yaitu dengan dipukul. *Badikiu* sering di laksanakan oleh masyarakat dalam acara-acara adat ataupun acara-acara pernikahan, akikah dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

b. Upacara Kematian

Kematian merupakan sebuah kepastian yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, apabila salah seorang warga meninggal dunia, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk datang kerumah masyarakat yang meninggal dunia tersebut untuk berta'ziah. Ketika itu kaum ibu-ibu akan kerumah warga yang meninggal tersebut dengan membawa beras untuk di sedekahkan kepada *ahlibait*, pada hari ketujuh, empat belas, empat puluh dan seratus hari meninggalnya warga tersebut, masyarakat akan kembali

---

<sup>42</sup> Darlisman. Kepala Desa Pulau Birandang, *Wawancara*, 10 September 2019

<sup>43</sup> Amiruddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desa Pulau Birandang tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>44</sup> Amiruddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desa Pulau Birandang tanggal 28 Oktober 2019.

kerumah warga yang meninggal tadi untuk membaca surah *yaasin*, *Tahlil* dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

c. *Balimau Kasai*

Tradisi Balimau Kasai adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa dalam rangka menghadapi Bulan suci Rhamadhan. Tradisi ini bukan hanya dilaksanakan di Desa Pulau Birandang, namun hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Kampar melaksanakan tradisi ini. Yang dimaksud dengan balimau kasai adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk masyarakat melakukan mandi untuk menghadapi Bulan Suci Rhamadhan dengan menggunakan kunyit yang telah dipermentasi dan buah jeruk nipis yang telah direbus.<sup>46</sup>

d. Ziarah kubur

Tradisi ziarah kubur adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada ahir bulan sakban, dalam tradisi ini masyarakat beramai-ramai dengan mengajak seluruh keluarganya bersama-sama untuk berkunjung ke kuburan keluarganya yang telah meninggal dunia. Dalam kegiatan tersebut mereka membersihkan kuburan keluarganya itu sambil berdo'a yang diniatkan untuk keluarganya yang telah meninggal dunia tersebut.<sup>47</sup>

e. *Nyangobuik Lime*

*Nyangobuik lime* adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga dikarenakan lahirnya seorang anak. Acara ini biasanya dilakukan bersamaan dengan acara akikahan anak yang baru dilahirkan tadi, atau

---

<sup>45</sup> Abbas Sfaat, Tokoh Agama, *Wawancara*, desa Pulau Birandang tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>46</sup> Khairuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desa Pulau Birandang tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>47</sup> Saparuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desa Pulau Birandang, 10 Juli 2019

dalam acara pemberian nama anak dan mendoakan anak yang baru lahir tadi. Dalam tradisi ini anak yang baru dilahirkan tadi dibawa kesungai kampar untuk dimandikan, sebelum dimandikan keluarga dari anak yang baru lahir tadi melemparkan uang koin, buah-buahan, berbagai jenis kue dan permen ketepi sungai kampar, kemudian kue, uang koin, buah-buahan dan uang koin tadi akan direbuti oleh masyarakat yang ikut serta untuk melihat anak yang baru lahir tadi mandi.<sup>48</sup>

f. *Ba'aghak Suwek*

*Ba'aghaksuwek* merupakan sebuah tradisi yang ada di Desa Pulau Birandang yang sekarang sudah mulai jarang dijumpai lagi. Tradisi ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di waktu musim padi yang ditanam masyarakat mulai berbuah. Dalam tradisi ini, masyarakat akan beramai-ramai mengelilingi persawahan masyarakat yang telah ditanami padi dengan membawa alat musik *qubano*, kain kafan yang dipotong menyerupai manusia, sambil diiringi dengan berbagai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan doa-doa sewaktu masyarakat sedang berjalan mengelilingi persawahan masyarakat tersebut. Acara ini ditutup dengan acara makan bersama yang dihadiri oleh pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama dan seluruh masyarakat Desa Pulau Birandang secara bersama-sama ditempat yang telah disepakati.<sup>49</sup>

C. *'Urf*

*Ijtihad* adalah usaha untuk mengeluarkan semua kemampuan keilmuannya untuk membuat atau menghasilkan hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau, seperti yang dirumuskan oleh Abd Al-Wahab Al-Khallaf,

---

<sup>48</sup> Amiruddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desa Pulau Birandang tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>49</sup> Saparuddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, desa Pulau Birandang, 10 Juli 2019

yaitu mengeluarkan semua kemampuan untuk menghasilkan hukum *syar'i* yang *amali* yang berpedoman dari dalil yang terperinci.<sup>50</sup>

Sedangkan *'urf* merupakan suatu kebiasaan yang telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat, baik berupa perkataan atau suatu perbuatan<sup>51</sup>.

Ulama Ushul Fikih telah membagi *'urf* kepada tiga macam yaitu :

1. Dari segi Objeknya

a. *Al-'urf al-Lafziyah* (kebiasaan dalam bentuk ucapan atau ungkapan)

Maksudnya adalah suatu bentuk ucapan atau ungkapan tertentu yang mana ungkapan itu memiliki arti tertentu oleh masyarakat setempat.

b. *Al-'urf al-'amali* (yang berbentuk perbuatan)

Maksudnya adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan suatu perbuatan.

c. *Al-'urf al'am*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang berlaku secara umum atau luas di seluruh daerah.

d. *Al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Yaitu kebiasaan yang berlaku hanya ditempat tertentu saja.

2. Dari segi Keapsahan

a. *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah)

Yaitu suatu kebiasaan yang diakui dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak menghilangkan kemaslahatan serta tidak pula membawa kemudharatan bagi mereka.

b. *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang rusak)

---

<sup>50</sup> Alaidi Koto, *Op. Cit*, hal. 123.

<sup>51</sup> *Ibid*

Yaitu sebuah kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis.

Kehujjahan *'urf* ini menyatakan bahwasanya para ulama telah sepakat untuk menolak *'urf* yang *fasid*, dan mereka juga telah sepakat untuk menerima *'urf* yang sebagai tujuan *syar'iyah*. Cuman dari insensitasnya, para ulama telah berbeda pendapat, menurut mazhab hanafiyah dan malikiyah, mereka lebih banyak menggunakan *'urf* dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena perbedaan intensitas itu, *'urf* tergolong kepada sumber dalil hkum Islam yang masih diperselisihkan dari kalangan para ulama.<sup>52</sup>

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan *'urf* yang bisa dijadikan sebagai sumber dalam Islam :

1. *'urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih.
2. *'urf* itu harus yang bersifat umum.
3. *'urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan menjadikan *urf* itu sebagai sumber hukum.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak pihak terkait dengan berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 237

<sup>53</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2005), hal. 156-157





## BAB III

### KEWARISAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Warisan

Waris-mewarisi merupakan sebuah kegiatan yang disebabkan oleh adanya kematian. Kematian atau dikenal juga dengan istilah meninggal dunia merupakan suatu peristiwa yang pasti akan dirasakan oleh setiap makhluk hidup. Jika terjadi pada seorang manusia maka itu akan berdampak kepada banyak hal, diantaranya adalah perpindahan hak kepemilikan harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal tersebut atau dalam istilah hukum Islam dikenal dengan sebutan harta warisan. Permasalahan yang timbul dalam masalah kewarisan akibat dampak dari kematian seseorang adalah siapakah orang-orang yang berhak mewarisi atau memiliki harta warisan tersebut dan berapakah jumlah yang harus diterima oleh masing masing orang yang menerima warisan tersebut. Hal ini sangatlah penting untuk diperhatikan, karena jika tidak diatur dan dilaksanakan dengan baik dan seadil-adilnya maka akan berpotensi mengakibatkan konflik sosial diantara keluarga.

Hukum kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur tentang perpindahan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta orang yang telah meninggal dunia ini memiliki berbagai nama, seperti: *Fikih Mawaris* . *Faraid*, dan *Hukum al-Waris*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* , (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. Ke-II, hal. 5

Asal kata “waris” berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Miirats*, yang merupakan masdar dari kata *waritsa –yaritsu-irtsan- miiratsan*. Oleh sebab itu secara bahasa waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.<sup>2</sup> Ilmu yang membahas tentang warisan disebut dengan istilah ilmu mawaris atau juga dikenal dengan sebutan ilmu *fara'id*. *Fara'id* berarti bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>3</sup> Jadi yang dimaksud dengan warisan adalah perpindahan hak dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang berhak untuk memilikinya.<sup>4</sup>

*Al-Fara'id* adalah bentuk jamak dari *Al-Friidah* yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafadz *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>5</sup> Oleh sebab itu secara istilah *fara'id* adalah suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan harta yang telah ditinggal mati oleh pemiliknya dan berapakah bagian yang mesti diterima oleh masing-masing penerima. Setelah kita memahamni cara untuk membagikan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, barulah kita dapat mengetahui siapa-siapa yang berhak dan berapa bagiannya.<sup>6</sup>

Kewarisan merupakan kegiatan perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup tanpa perlu melakukan akad terlebih dahulu. Apabila ada seseorang mengalami peristiwa kematian

---

<sup>2</sup> M. Abdul Mujieb, *Op. Cit*, hal. 419

<sup>3</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-I, hal. 11

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Loc. Cit*

<sup>5</sup> Asymuni, A Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta : IAIN Jakarta, 1989), Cet. Ke -II, hal. I

<sup>6</sup> Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, tt), Cet. Ke-I, hal. 9

maka secara otomatis akan mengakibatkan timbulnya hukum baru. Yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana pengurusan dan pengaturan hak-hak dan kewajiban orang yang telah meninggal dunia sebagai akibat dari peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, hal ini telah diatur dalam ilmu kewarisan.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya maka secara otomatis harta tersebut akan menjadi harta warisan yang mesti diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan aturan yang telah ditentukan, maka pada saat itulah hukum kewarisan berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hukum perdata di Indonesia pasal 171 menyebutkan “ hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>8</sup>

Untuk mengetahui lebih mendalam berikut ini adalah definisi mawaris baik itu secara bahasa atau istilah.<sup>9</sup>

#### 1. Pengertian Waris dari Segi Bahasa

Kata “*waris* “ ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk masdar “*warasta*” dalam bentuk yang telah berlalu dan berubah menjadi “*waritsan*“, dalam bahasa indonesia dikenal dengan sebutan waris.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. Ke-I, hal. 93-94

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Loc. Cit*

<sup>9</sup> Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, ( Surabaya : Terbit Terang , 2006), Cet. Ke-I, hal. 131

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 131

Dalam Al-Qur'an Allah SWT memakai bahasa tersebut yang terdapat dalam surat An-Naml :16 :

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوٓدَ ۗ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ۗ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ۗ وَاُوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ

Artinya : dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".<sup>11</sup>

Ayar di atas merupakan sebuah contoh peristiwa kewarisan yang dialami oleh Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud tentang Nabi Sulaiman menggantikan kenabian Nabi Daud serta pewarisan ilmu pengetahuan serta pewarisan kitab Zabur. Dalam perspektif M. Ali Ash Ahabuni mengatakan waris dilihat dari bahasa adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, contohnya kekuasaan, pangkat, harta dan lain-lain.<sup>12</sup>

Jika ditinjau dari beberapa kitab ataupun buku, banyak nama-nama lain yang digunakan sebagai nama ilmu kewarisan. Seperti *al miras*, *al-faraidan*, *at-tirkah*.

#### a. Al-Miras

Secara bahasa kata *al-miras* berasal dari kata *mirasa-yarisu-irsan-mirsan* yang memiliki arti berpindah dari seseorang kepada orang lain.

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hal. 379

<sup>12</sup> Fatuhuddin Abdul Yasin, *Loc. Cit*

Menurut istilah adalah berpindahnya suatu hak orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang menjadi ahli warisnya yang masih hidup, baik hak tersebut berbentuk uang, tanah atau lainnya.<sup>13</sup>

b. *Al-Faraid*

Menurut bahasa *al-faraid* merupakan jamak dari kata *faridah* yang asal katanya yaitu *fardu* yang artinya ketentuan atau ketetapan.<sup>14</sup>

Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *faraidh* dikenal dengan sebutan “hukum waris”. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kelanjutan harta orang yang telah meninggal dunia.<sup>15</sup>

c. *At-Tirkah*

*At-Tirkah* secara bahasa merupakan masdar dari kata *taraka* yang artinya yaitu menjadi, menjulurkan lidah, dasar membiarkan, meninggalkan agama dan harta peninggalan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut istilah adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya akibat kematian pemiliknya, baik benda bergerak atau lainnya sebelum diambil untuk penyelenggaraan jenazahnya, pembayaran hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya.

## 2. Pengertian Warisan dari Segi Istilah

Menurut terminologi, ulama dan para pakar mendefinisi waris dengan berbeda fersi, namun jika kita cermati dari beberapa defenisi

---

<sup>13</sup> Muhammaad Ali Ashabuni, *Al Miras Fi Syari'atil Islam 'ala Dau' al-Kitab wa as-Sunnah*, (Mekkah : Alam Al-Kutub, 1985), hal. 33-34

<sup>14</sup> Louis Maklul, *al Munjid fi al-Luqah wa al-I'lam*, (Beirut: Dar al-Masyiq, 1986), hal. 577

<sup>15</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1969), hal. 60

<sup>16</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Grasindo Persada, 1995), hal

memberikan sebuah kesimpulan yang saling menyempurnakan diantara yang lain. Diantara defenisi-defenisi itu adalah :

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب المصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب

17 .

Artinya : *Suatu hukum yang berhubungan dengan pembagian suatu harta, dengan pembagian harta, pengetahuan tentang cara sebuah pengetahuan tentang menghitung harta dan bagian-bagiannya.*

علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقه<sup>18</sup>

Artinya : *suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui tentang tata cara membagi harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya.*

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع<sup>19</sup>

Artinya : *Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.*

Dari beberapa defenidi di atas, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengatur tentang perpindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.

## B. Azaz-azaz Kewarisan

Hukum kewarisan Islam memiliki beberapa azaz yang memperlihatkan sifatnya-sifat hukum kewarisan Islam tersebut. Diantara azaz-azaz hukum

<sup>17</sup> Hajar M, *Polemik Hukum Waris, Op.Cit*, hal.16

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid, terjemahan bidayatul Mujtahid*, ( Jakarta : pustaka Imami, 2002), Juz. III, Cet. Ke-I, hal. 379

<sup>19</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang :PT Risqi Putra, 1987), hal. 5

kewarisan Islam adalah ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang dan karena akibat kematian.<sup>20</sup>

#### 1. Azaz Ijbari

Secara bahasa ijbari memiliki arti paksaan (*compulsory*), yaitu melaksanakan sesuatu tanpa memperhitungkan kehendak seseorang atau diri sendiri.<sup>21</sup> Menimbulkan akibat hukum kewarisan Islam yaitu berpindahnya harta tersebut kepada orang lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tanpa adanya kehendak siapapun, hukum waris Islam dengan sendirinya akan berlaku tanpa ada intervensi dari siapapun.

Azaz ijbari memiliki tiga aspek yang dapat kita lihat, yaitu peralihan harta, jumlah harta yang akan dipindahkan, hak miliknya dan orang yang akan menerima harta tersebut.<sup>22</sup> Azaz peralihan harta maksudnya adalah harta orang yang meninggal tersebut berpindah hak kepemilikan dengan sendirinya, bukan atas keinginan siapapun atau kehendak siapapun selain dari ketetapan Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam kewarisan diartikan dengan “peralihan harta” bukan “pengalihan harta”, karena pada konsep peralihan harta tersebut beralih dengan sendirinya sedangkan pada prinsip “pengalihan” berarti ada usaha seseorang dalam pengalihan kepemilikannya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Moh Muhibbun dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, hal. 23

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta : Kencana, 2004), Cet. Ke-IV, hal. 19

<sup>22</sup> Hajar M, *Polemik Hukum Waris, Op. Cit*. hal. 11

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hal. 21



Bentuk dari azaz ijbari dilihat dari segi jumlah harta yang akan berpindah kepemilikannya bermakna bahwa bagian dari penerima harta warisan tersebut sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT, sehingga seorang ahli waris ataupun pewaris tidak memiliki hak untuk menolak, menambah, ataupun mengurangi dari ketentuan yang telah Allah.<sup>24</sup> Dilihat dari segi siapa yang akan menerima harta warisan berarti bahwa orang-orang yang menerima harta warisan, maksudnya adalah orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal sudah Allah tentukan. Oleh sebab itu pewaris atau yang mewarisi tidak memiliki hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan berhak mendapatkan harta warisan tersebut.<sup>25</sup>

Azaz ijbari ini telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7. Allah menerangkan tentang bagaimana seorang laki-laki atau seorang perempuan memiliki hak atas kewarisan harta orang tuanya atau karib-kerabat. Oleh sebab itu seorang laki-laki secara otomatis baik disadari atau tidak disadari memiliki hak waris karena itu sudah jelas merupakan ketentuan dari Allah SWT.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa : 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian*

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 21

<sup>25</sup> Hajar M, *Polemik Hukum Waris, Loc. Cit.*

*(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>26</sup>

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa seorang laki-laki ataupun seorang perempuan secara otomatis memiliki hak bagian atas harta orang tuanya atau karib-kerabatnya yang telah meninggal dunia. Kata nasib dalam ayat di atas bisa diartikan dengan saham, bagian, atau jatah dari harta peninggalan keluarganya yang telah meninggal.<sup>27</sup>

Menurut Imam Syafi'i, dia mewajibkan mahar dalam kitab-Nya, lalu dia menekankan dalam firmanNya (فريضة من الله) 'Ini adalah ketetapan dari Allah (QS. An-Nisa :11) Tidak boleh seorangpun untuk membagikannya kepada orang lain selain dari orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT selama orang tersebut masih hidup, karena harta warisan hanya diberikan kepada orang yang masih hidup.'<sup>28</sup>

## 2. Azaz Bilateral

Azaz bilateral dalam hukum kewarisan Islam memiliki makna bahwa harta warisan berpindah kepemilikannya melalui dua jalur. Artinya setiap orang yang meninggal dunia hartanya akan diwariskan kepada keluarganya melalui dua pihak garis kerabat, yaitu dari keluarga dari garis keturunan laki-laki dan pihak keluarga dari garis keturunan perempuan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan Banten :Kalim, tt), hal. 79

<sup>27</sup> Suhrawardi K Lubis, DKK, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Gaya Mulia Pratama, 2013), Cet. Ke-I, hal . 40

<sup>28</sup> Syaikh Ahmad bin Mustafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafii*, Jilid 2, (Jakarta Timur: Almahira , 2008), hal 29

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Op, Cit*, hal 23

Allah menjelaskan azaz bilateral ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat An-Nisa : 7, 11-12 dan 176 :

An-Nisa : 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa : 7)<sup>30</sup>*

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa seorang laki-laki memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari pihak ayahnya seta dari pihak ibunya. Demikian juga dengan seorang perempuan, dia berhak untuk menerima warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya.<sup>31</sup>

An-Nisa : 11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وُلْدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ وَوَرِثَهُ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ  
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ  
مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.* hal. 79

<sup>31</sup> Moh Muhibbun dan Abdul Wahid, *Op. Cit.* hal. 24

أَزْوَاجِكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ  
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا  
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا  
 تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ  
 كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا  
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik

*laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. .(QS. An-Nisa : 11-12)<sup>32</sup>*

Dari ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa anak perempuan memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana berhak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan hak warisan dari orang yang telah meninggal dunia dua kali lipat dari yang didapatkan oleh seorang perempuan.<sup>33</sup> Pada ayat dua belas dapat kita pahami juga bahwa apabila pewaris merupakan seorang laki-laki yang tidak memiliki anak atau ayah (pewaris langsung), maka pada posisi seperti itu saudara laki-laki atau saudara perempuannya berhak untuk menerima bagian harta tersebut. Apabila pewarisnya merupakan seorang perempuan yang tidak memiliki anak atau ayah (pewaris langsung), maka saudara laki-laki atau saudara perempuannya berhak untuk menerima harta warisan tersebut.<sup>34</sup>

An-Nisa : 176 :

---

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.* hal. 80

<sup>33</sup> Moh Muhibbun dan Abdul Wahid, *Loc. Cit*

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 27

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ رَاحَةٌ  
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ  
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
 الْأُنثِيَّاتِ ۚ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya : mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. An-Nisa : 176).<sup>35</sup>*

Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa kewarisan dalam Islam perpindahan harta beralih dari atas, (ayah dan ibu), ke bawah (anak-anak), ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keturunan keluarga. Maksudnya laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dari dua garis keturunan yaitu dari garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.<sup>36</sup>

### 3. Azaz Individual

Azaz individual merupakan salah satu azaz yang ada dalam ilmu waris. Azaz individual maksudnya adalah setiap para ahli waris memiliki

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.* hal. 107

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*

hak atas bagian yang telah didapatkan tanpa ada terikat dengan ahli waris yang lain. Oleh sebab itu harta yang didapatkan oleh seseorang dari kewarisan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain termasuk dengan ahli waris yang lain. Begitu juga dengan orang lain, termasuk ahli waris yang lain tidak memiliki hak atas warisan yang didapatkan oleh orang lain tersebut, sehingga masing-masing individu ahli waris bebas menguasai atas bagian yang didupatkannya.<sup>37</sup> Masalah azaz individual ini Allah sampaikan dalam firmannya yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa : 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>38</sup>

Secara garis besar ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.<sup>39</sup>

#### 4. Azaz Keadilan Berimbang

Dari segi bahasa kata “adil” berasal dari kata *al-a'dlu* ( ). Kata *al-'adlu* dalam Al-Qur'an disebut sebanyak lebih dari 28 kali. Sebahagian

<sup>37</sup> Suhrawardi K Lubis, DKK, *Fikih Mawaris*, (Jakarta : Gaya Mulia Pratama, 1997), Cet. Ke-I, hal. 37

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia , *Loc. Cit*

<sup>39</sup> Moh Muhibbun dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, hal. 28

dari kalimat dalam Al-Qur'an tersebut ada di antaranya menggunakan kalimat berbentuk perintah dan ada juga menggunakan kalimat berita. Kata *al-'adlu* dipakai dalam konteks yang berbeda sehingga kata *al-'adlu* memiliki arti yang berbeda sesuai dengan letak dan penggunaannya.<sup>40</sup>

Maksud dari azaz keadilan dalam kewarisan adalah adanya kesesuaian antara hak dengan kewajiban serta yang didapat dengan keperluan. Oleh sebab itu dari penjelasan di atas azaz keadilan dalam kewarisan hukum Islam perbedaan pangkat, jabatan, strata sosial, ekonomi, termasuk perbedaan gender tidak bisa menentukan hak kewarisan dalam hukum Islam. Artinya, orang kaya, orang berpangkat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak kewarisan. Hal ini Allah terangkan dalam Al-Quran pada surat an-Nisa ayat 7, 11-12.<sup>41</sup>

##### 5. Azaz Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah mengatur bahwa peralihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup mulai berlaku ketika matinya pemilik harta tersebut. Oleh sebab itu harta seseorang tidak akan beralih pada orang lain atas dasar kewarisan apabila pemilik harta tersebut masih hidup. Artinya dapat kita pahami bahwa dalam hukum kewarisan Islam menggunakan bentuk kewarisan yang hanya di akibatkan oleh kematian.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hal. 26

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 26-27

<sup>42</sup> Hajar M, *Op. Cit*, hal. 16-17



Dalam Al-Qur'an Azaz kematian ini menggunakan kata *warasah* diantaranya dapat kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 12 dan 176. Dari pemahaman kata-kata tersebut dapat kita pahami bahwa hukum kewarisan baru berlaku apabila adanya kematian.<sup>43</sup>

### C. Seba-sebab Warisan

Negeri Arab pada zaman dahulu sering dikenal dengan istilah zaman jahiliyah. Masyarakat begitu kerasnya tidak mau mengikuti kebenaran yang Rasulullah SAW bawa, termasuk kebenaran sistem pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Pada zaman jahiliyyah sesuai dengan tradisi yang ada pada waktu itu, ketentuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan menentukan bahwa anak-anak dan seorang perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan yang telah di tinggal mati oleh pemiliknya. Bahkan sebagian beranggapan bahwa seorang janda perempuan merupakan sebuah hal yang juga dianggap seperti warisan yang di wariskan kepada yang berhak menerimanya.<sup>44</sup>

Negeri Arab Pada zaman jahiliyah sebelum masuknya Islam ke Arab, sistem kewarisan pada masa itu memiliki hukum bahwa yang berhak mewarisi warisan adalah anak laki-laki karena mereka dipandang kuat dan mampu mengangkat pedang, mampu membawa kuda untuk berperang. Sedangkan wanita dan anak-anak pada masa itu tidak memiliki hak waris dari harta yang ditinggalkan mati oleh keluarganya. Ketika Islam mulai

<sup>43</sup> Hajam M, *Polemik Hukum Warisan*, (Pekanbaru : Suska pers , 2014), Cet. Ke-I, hal.

<sup>44</sup> Fatchu Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Alma'arif , 1975), Cet. Ke-IV, hal. 11

masuk ke negeri Arab barulah semua kebiasaan itu mulai diperbaiki, bahwa seorang laki-laki, perempuan semuanya sama-sama berhak atas kewarisan harta.

#### 1. Sesab-sebab mendapatkan warisan

##### a. Karena Hubungan Darah

Maksudnya adalah salah satu penyebab seseorang bisa melakukan proses kewarisan yaitu karena keturunan sedarah (nasab). Oleh karena itu hubungan darah dapat menyebabkan orang terbenut bisa mendapatkan kewarisan, baik hubungannya dengan simayit tersebut berbentuk hubungan kekerabatan dekat maupun hubungan kekerabatan jauh, selama pewaris tersebut tidak terdapat pada dirinya hal-hal yang membuatnya terlarang mendapatkan warisan maka dia tidak bisa dihalangi untuk mendapatkan warisan.<sup>45</sup> Adapun orang-orang yang termasuk ahli waris yang disebabkan karena hubungan nasab atau hubungan darah dengan simayit yaitu: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.<sup>46</sup>

Pada dasarnya tidak bisa dipungkiri seorang anak yang baru lahir memiliki hubungan darah atau nasab dengan ibu yang melahirkannya. Hubungan nasab atau darah merupakan keadaan yang alami, semenjak manusia ada hal ini juga sudah ada. Akibat dari berlakunya hubungan nasab atau sedarah antara seorang anak

---

<sup>45</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), Cet. Ke-I, hal. 564

<sup>46</sup> Suhrawardi K Lubis, *DKK, Op. Cit*, hal. 55

dengan ibu yang melahirkannya, maka secara alamiyah juga berlaku pula hubungan darah antara dia dengan orang-orang yang lahir dari rahim yang sama. Artinya adalah sesama saudara seibu memiliki hubungan senasab atau sedarah yang mana hal itu juga menyebabkan terjadinya hubungan saling mewarisi.

Anak yang melahirkannya tentu sosok ibu, ketika seorang anak lahir dari rahim seorang ibu tentu seorang anak itu juga memiliki seorang ayah. Oleh sebab itu seorang yang lahir akan mencari hubungan nasab pula dengan seorang laki-laki yang menghamili ibunya sehingga ahirnya dia lahir di bumi ini. Apabila dapat dipastikan salah seorang laki-laki tertentu yang dapat menyebabkan ibunya hamil sehingga dia lahir di bumi ini, maka hubungan kekerabatan juga akan berlaku antara dirinya dengan laki-laki yang menghamili ibunya sehingga dia dilahirkan.

b. Karena Tali Pernikahan

Selain kewarisan berlaku akibat dari hubungan nasab, hubungan pernikahan juga dapat menyebabkan hubungan kewarisan diantara manusi. Artinya apabila seorang suami meninggal dunia maka seorang istri akan mendapatkan hak waris terhadap harta suaminya dan sebaliknya, apabila seorang istri meninggal dunia maka seorang suami akan mendapatkan hak kewarisan atas harta yang ditinggal mati oleh istrinya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hal. 190

Nikah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan diperbolehkannya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan suatu hubungan yang pada hukum asalnya terlarang.<sup>48</sup> Oleh sebab itu apabila hubungan kekerabatan dapat menyebabkan berlakunya hubungan waris maka demikian juga dengan hubungan pernikahan yang juga bisa menyebabkan adanya hubungan waris.<sup>49</sup>

Maksud pernikahan disini adalah sebuah pernikahan yang sah. Oleh karena itu jika mereka telah menikah walaupun mereka belum melakukan hubungan seks namun tetap mereka telah menyebabkan hubungan kewarisan apabila salah satu dari mereka meninggal dunia.<sup>50</sup>

Allah berfirman dalam surat An-Nisa : 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

<sup>48</sup> Abd Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazhab 'al-Arba'ah*, (Bairut : Dar al-Fikh, 2008), Cet. Ke-IV, hal. 4

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Loc. Cit*

<sup>50</sup> Saleh Al-Fauzan, *Loc. Cit*

أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا  
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>51</sup>

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa suatu perkawinan baru bisa dikatakan sah apabila telah melakukan akad nikah. Yang dimaksud dengan akad nikah adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan mengikrarkan kalimat-kalimat yang telah ditentukan, yaitu ucapan ijab yang dilakukan oleh wali mempelai

<sup>51</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit*

wanita dan ucapan qobul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.<sup>52</sup>

c. Karena *wala'* (perkawinan karena memerdekakan budak)

Dalam kamus fikih *wala'* merupakan sebab bisanya seseorang mendapatkan harta warisan diakibatkan dampak dari memerdekakan hamba sahaya atau dikenal juga dengan istilah budak. Karena orang yang memerdekakan seorang budak akan dianggap sebagai keluarga oleh budak yang dimerdekakan itu. Bahkan orang yang memerdekakan budak tersebut dibolehkan untuk menjadi wali dari budak yang dimerdekakan itu jika budak yang dimerdekakan itu tidak memiliki wali (karena keturunannya). Selain itu, dia juga berhak untuk menerima warisan (secara turunturun) dari harta budak yang dia merdekakan tersebut karena telah termasuk bagian dari keluarganya.<sup>53</sup> Dalam keadaan seperti ini kewarisan hanya bisa dilakukan melalui satu arah saja yaitu orang yang memerdekakan budak bisa mewarisi harta budak yang dimerdekakan, namun budak yang dimerdekakan tidak bisa mewarisi harta orang yang memerdekakannya.<sup>54</sup>

Adapun dalil tentang *wala'* diantaranya sebagaimana Allah terangkan dalam firman-Nya surat An-Nisa : 33 :

---

<sup>52</sup> Saleh Al-Fauzan, *Op. Cit*, hal. 416

<sup>53</sup> Abdul Mujieb , *Op. Cit*, hal, 416

<sup>54</sup> Saleh Al-Fauzan, *Op. Cit*, 565

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ  
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيحِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : *bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (An-Nisa : 33).*<sup>55</sup>

## 2. Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Warisan

Dalam hukum Islam selain menjelaskan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan kewarisan, disisi lain hukum Islam juga mengatur tentang orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Diantara golongan-golongan itu ada tiga macam yaitu, perbudakan, pembunuhan dan beda agama.<sup>56</sup>

### a. Perbudakan.

Secara bahasa perbudakan penghambaan dan sesuaru yang lemah. Ditinjau dari termnologi perbudakan adalah suatu kelemahan yang memiliki hukum berupa menguasai seseorang akibat kekufurannya.

Islam pada dasarnya tidak menghendaki yang namanya perbudakan. Islam sangat menghendaki untuk penghapusan perbudakan tersebut, namun karena sistem perbudakan telah

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.* . hal. 84

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-IV, hal. 30

merajalela dikalangan masyarakat pada masa itu sehingga penghapusan sistem perbudakan susah untuk dilaksanakan secara mutlak. Oleh sebab itulah dalam Islam perbudakan sangat diperhatikan. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bahwa seorang budak tidak berhak mengurus hak milik harta benda dengan jalan apapun. Hal ini Allah SWT jelaskan dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat : 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ...

*Artinya : Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun ....(QS: An-Nahl : 75).<sup>57</sup>*

Seorang budak tidak bisa mendapatkan kewarisan dari peninggalan para ahli warisnya serta sebaliknya seorang budak juga tidak bisa mewariskan harta miliknya. Karena bisa mewariskan harta peninggalan dari para ahli warisnya maka yang akan mewarisi harta tersebut adalah tuannya. Sementara itu seorang budak bukanlah bagian dari anggota keluarga dari tuannya. Seorang budak juga tidak bisa mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya karena seorang budak dipandang tidak memiliki sesuatu apapun. Maka hak kepemilikan hartanya tersebut berpindah kepada tuannya akibat dari tidak adanya hak kepemilikan dari seorang budak.

---

<sup>57</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, hal. 5-7



b. Pembunuhan.<sup>58</sup>

Selain dari perbudakan, penyebab penghalangnya waris selanjutnya adalah karena membunuh. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dapat menghalangi seseorang untuk mewarisi harta orang lain, meskipun pada dasarnya dia merupakan orang-orang yang seharusnya berhak untuk mendapatkan.<sup>59</sup>

Pembunuhan merupakan sebuah tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik pembunuhan itu dilakukan dengan penuh kesengajaan atau pembunuhan itu dilakukannya tanpa ada unsur kesengajaan. Baik alat yang digunakan untuk membunuh merupakan alat yang layak digunakan untuk membunuh ataupun tidak.<sup>60</sup>

Walau para ulama telah sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan hak kewarisan, namun para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak kewarisan seseorang, apakah itu pembunuhan yang disengaja, semi

---

<sup>58</sup> Dalam kasus pembunuhan terdapat beberapa ketenteuan sebagai berikut :1. Seorang mukmin yang membunuh mukmin lain karna salah diwajibkan membayar kafarat, yakni memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin, dan dibebani hukuman pembebanan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban. 2. Keluarga korban dalm pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga korban memberikan manfaat kepada sipelakunya, maka kewajiban membayar diyat menadi gugur. 3. Bila seorang mukmin membunuh karena salah pada seorang mukmin lain warga Harby hanya diwajibkan membayar kafarat berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 4. Bila seorang mukmin membunuh karena salah pada kafir zimmy, maka ia diberikan sangsi hukuman diyat yang dibayar kepada keluarga korban dan wajib membayar kafarat berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 5. Jika tidak mungkin memerdekakan budak (hamba sahaya) dapat diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut . Lihat : Nasir Kholis, *Fiqih Jinayah*, (Pekanbaru : Suska Pers, 2008), hal. 61

<sup>59</sup> Muhammad Muhdiyin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausar, 2006), Cet. Ke-I, hal. 52

<sup>60</sup> Hajar Syuhada, *Fiqih*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), Cet. Ke-I , hal. 2

sengaja atau tidak disengaja.<sup>61</sup> Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan dapat menghalangi hak kewarisan. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa jenis pembunuhan yang dapat menghalangi hak kewarisan hanya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja saja, sedangkan pembunuhan seperti sengaja atau tidak disengaja tidak dapat menghalangi seseorang itu untuk mendapatkan hak kewarisan, Imam Hambali mengatakan bahwa pembunuh yang dilakukan berdasarkan haknya, maka hal itu tidak dapat membuatnya terhalang untuk mewarisi, namun pembunuhan karena bukan haknya dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan.

Ulama Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris adalah pembunuhan yang dapat menyebabkan seseorang dikenakan *qisash*. Oleh sebab itu walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, namun pembunuhan itu dilakukan oleh-anak-anak atau orang yang terpaksa maka hal itu tidak bisa menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. .<sup>62</sup>

Alasan pembunuh tidak memperoleh harta warisan karena dia tergolong tindak kejahatan berat, sementara hikmah warisan adalah

---

<sup>61</sup> Muhammad Muhandiyin Abdul Hamid, *Op. Cit*, hal. 55

<sup>62</sup> Hajar M, *Op. Cit*, hal. 22

untuk menyambung silaturahmi dan memperoleh nikmat yang harus di syukuri oleh penerima.<sup>63</sup>

c. Berbeda Agama.

Penghalang warisan selanjutnya yang telah disepakati oleh ulama adalah perbedaan agama. Maksud dari perbedaan agama dalam pembahasan ini adalah agama orang yang meninggal dunia tersebut berbeda dengan agama orang yang akan mewarisi harta orang yang meninggal dunia tersebut. Orang yang meninggal dunia tersebut beragama Islam sementara pewarisnya tidak beragama Islam.<sup>64</sup>

Rasulullah mengatakan :

لايرث

Artinya : *tidak ada hak orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak pula ada hak orang kafir unuk mewarisi orang Islam”*.<sup>65</sup>

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa ketika paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib wafat, beliau meninggalkan empat orang anak, yaitu Uqail, Thalib, Ali dan Ja’far. Kemudian Rasulullah SAW membagikan harta peninggalan Abu Thalib kepada dua orang anaknya yang masih kafir, sementara dua anaknya lagi tidak diberikan yaitu Ali dan Ja’far karena mereka Muslim.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-I, hal. 227

<sup>64</sup> Muhammad Muhdiyini Abdul Hamid, *Op. Cit*, hal. 66

<sup>65</sup> Yaswirman, *Loc. Cit*

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 230

### 3. Syarat Waris

Secara bahasa Indonesia syarat adalah sebuah rangkayan yang tidak bisa dipisahkan, syarat merupakan sesuatu yang berada diluar perkara itu, namun apabila syarat itu tidak terpenuhi maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan.<sup>67</sup>

Adapun syarat-syarat perawis memiliki tiga syarat yaitu :

#### a. Matinya *Muarit* (pewaris)

Seseorang baru bisa dikatakan pewaris apabila dia telah meninggal dunia. Oleh sebab itu tidak bisa seseorang mewariskan hartanya apabila orang tersebut masih hidup. Suatu harta baru bisa diwariskan apabila bemiiknya sudah meninggal dunia. Ulama berbeda pendapat tentang kematian pewaris (*muait*), hal ini bisa dibagi kepada tiga macam yaitu :

- 1) Mati *hukmy*, adalah suatu kematian dimana kematian itu datang dari keputusan seorang hakim, baik pada dasarnya orang tersebut ada kemungkinan untuk hidup ataupun diantara kemungkinan hidup atau sudah meninggal dunia.
- 2) Mati *haqiqi*, adalah kematian yang bisa kita buktikan dengan melihat langsung oleh mata bahwa orang tersebut benar-benar sudat mati.

---

<sup>67</sup> Muchtar Efendi, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (Palembang : Unifersitas Sriwijaya, 2001), Cet. Ke-I, hal. 132

3) Mati *taqdiry*, yaitu kematian yang hanya bersifat dugaan yang kuat di dalam hati.<sup>68</sup>

b. Hidupnya Ahli Waris.

Maksudnya adalah ketika orang yang memiliki harta yang akan diwariskan itu meninggal dunia, ahli waris tersebut benar-benar masih hidup. Baik kematian sang pemilik harta itu mati *haqiqi*, *takdiry* ataupun *hukmy*.<sup>69</sup>

c. Tidak terdapat padanya unsur-unsur yang bisa menyebabkan dia terhalang untuk mendapatkan, seperti pembunuhan dan perbedaan agama, perbudakan.<sup>70</sup>

4. Rukum Waris

Berbicara rukum waris, rukun waris terdiri dari tiga macam yaitu :

a. Harta peninggalan (*mauruts*).

b. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta warisan (*muwarrits*).

c. Ahli waris (*waarist*).<sup>71</sup>

5. Penerima Harta Warisan.

a. Anak laki-laki

Anak laki-laki adalah pewaris mutlak dari harta ayah atau ibunya, dia tidak bisa dihijab oleh siapapun. Artinya selagi seorang anak laki-laki masih hidup, selama dia tidak melakukan perbuatan yang

---

<sup>68</sup> Muhammad Muhdiyin Abdul Hamid, *Op. Cit*, hal. 62

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 57

dapat membuatnya terlarang mendapatkan harta warisan seperti membunuh, dan lain sebagainya maka dia akan tetap mendapat wak harta kewarisan. Artinya anak laki-laki itu pasti akan dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya yang menjadi pewaris itu. Disebabkan karena adanya anak laki-laki ini secara otomatis telah menghibab cucu laki-laki maupun cucu perempuan tersebut, serta saudara laki-laki ayah (paman) dan seluruh garis keturunan seterusnya kesamping yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki ayah (paman) tersebut. Akan tetapi, anak tidak akan pernah menghibap salah satu dari orang tuanya (ibu/ayah) yang masih hidup, baik yang masih hidup itu ayahnya atau ibunya.

Anak laki-laki berstatus sebagai *ashabah*<sup>72</sup> ketika apabila orang yang meninggal dunia tersebut merupakan orang tuanya, baik itu ibunya atau ayahnya sertasalah satu dari orang tuanya itu masih hidup ketika salah satunya meninggal dunia. Dalam ketentuan

---

<sup>72</sup> Yang dimaksud asobah itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan sisa harta dari peninggalan simayit setelah *ashabul furud*, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka dan pembagiannya tidak ditetapkan dalam salah satu dari enam macam pembagian harta warisan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Singkatnya, yang dimaksud dengan *ashabah* adalah keluarga laki-laki yang dekat dari pihak ayah. Apabila tidak ada sisa harta dalam setelah *ashabul furudh* menerima bagiannya maka *ashabah* tidak mendapatkan apa-apa. Ahli waris *ashabah* ini harus menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, dan keistimewaan *ashabah* ini ialah dapat menghabiskan seluruh sisa harta simayit, apabila ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil apa yang menjadi hak-nya. Ahli waris *asobah* terdiri dari Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) terus ke bawah, ayah, datuk laki-laki terus ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki se-ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah, paman kandung, paman se-ayah, anak laki-laki dari paman laki-laki kandung, anak laki-laki dari paman laki-laki seayah, laki-laki yang memerdekakan, perempuan yang memerdekakan.

hukum mawaris *ashabul Furudh* lebih diutamakan dari pada *ashabah*.<sup>73</sup>

Warisan untuk anak laki-laki :

- 1) Anak laki-laki dari orang yang meninggal pada dasarnya berstatus sebagai *ashabah*.
- 2) *ashabah* sebagai status warisan mereka terbagi kepada dua, yaitu *ashabah binafsi*<sup>74</sup> dan *ashabah bil khoir*.
- 3) Mendapatkan sebagai *ashabah binafsi* apabila anak dari orang yang meninggal itu semuanya merupakan laki-laki, lalu seorang anak mendapatkan *ashabah bil khair* apabila ada yang laki-laki dan ada yang perempuan.
- 4) Bagian ahli waris yang berstatus sebagai *ashabah bin nafsi* dan *ashabah bil khair* adalah :
  - a) Anak laki-laki berhak untuk mendapatkan seluruh harta peninggalan orang tuanya apabila tidak ada ahli waris yang lain kecuali hanya dirinya.<sup>75</sup>
  - b) Mendapatkan bagian yang tersisa, setelah dibagi kepada *ashabul furudh*, ia tidak mendapatkan apapun.
  - c) Apabila harta warisan tidak ada lagi akibat diberikan kepada *ashabul furudh* maka dia tidak mendapatkan apapun.

---

<sup>73</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op. Cit*, hal. 387

<sup>74</sup> *Asabah bin nafsi* adalah *ashabah* dengan sendirinya, yakni ahli waris yang langsung menjadi *ashbah* tanpa disebabkan oleh ahli waris lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dan lain sebagainya.

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hal. 234

- 5) Status anak kandung dalam hukum kewarisan Islam tidak bisa *terhijab* oleh siapapun. Artinya dia tidak bisa terhalang untuk mendapatkan harta warisan.

Adapun ketentuan hukum kewarisan Islam dalam masalah bagian dari anak laki-laki adalah :

- 1) Apabila seorang ayah yang meninggal dunia, maka otomatis yang hidup adalah ibunya. Dalam keadaan seperti ini yang lebih dahulu mendapatkan jumlah yang pasti adalah ibunya, maka ibunya mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari harta yang ditinggalkan. Dari harta yang sudah dikurangi dengan bagian ibunya inilah yang akan dibagikan pada anak laki-laki.
- 2) Apabila dalam keadaan ibunya yang meninggal, sementara ayahnya yang masih hidup. Maka dalam keadaan seperti ini ayahnya lah yang akan mendapatkan jumlah bagian yang akan ditentukan yaitu  $\frac{1}{4}$  dari harta yang ditinggalkan oleh sang istri. Seterusnya dari harta yang telah dikurang dengan bagian ayah barulah sisanya dibagikan kepada anak laki-laki.
- 3) Apabila yang meninggal dunia itu kedua orang tuanya, maka anak laki-laki menjadi pewaris tunggal terhadap harta yang ditinggal mati oleh orang tuanya.



b. Anak perempuan

Pada dasarnya seorang anak perempuan mendapatkan hak waris separoh dari bagian laki.<sup>76</sup> Apabila kedua orang tua dari anak perempuan meninggal dunia maka secara otomatis anak perempuan berhak untuk mewarsisi harta orang tuanya. Anak perempuan berhak secara mutlak untuk mendapatkan kewarisan dari orang tuanya. Kehadiran anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam tidak bisa terhibab oleh siapapun. Artinya dapat dipastikan dia akanmendapatkan hak kewarisan dari orang tuanya.

Kehadiran seorang anak perempuan dalam kewarisan secara pasti dapat menghibab cucu laki-laki dan cucu perempuan dari orang tuanya dan seterusnya garis keturunan jalur kebawah, namun kehadiran anak perempuan tidak bisa menghiban salah satu dari orang tuanya yang masih hidup, baik yang masih hidup itu ayahnya atau ibunya.

Allah berfirman surah An-Nisaa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

*Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak*

---

<sup>76</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 1993), hal. 111

*perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.(QS : An-Nisa : 11)*<sup>77</sup>

Yang dimaksud dengan anak perempuan dalam masalah ini adalah anak perempuan kandung saja, baik dia sendirian atau lebih dari satu orang.<sup>78</sup>

Adapun jumlah bagian harta warisan yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris ini adalah :

- 1) Apabila dalam keadaan yang meninggal dunia tersebut ayahnya, oleh sebab itu tentu yang masih hidup ibunya, maka dalam keadaan seperti ini seorang ibu yang akan mendapatkan bagian yang pasti jumlahnya yaitu  $\frac{1}{8}$  dari harta yang akan diwariskan. Jika yang meninggal itu tidak memiliki anak laki-laki maka dalam keadaan seperti ini anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  jika dia hanya sendirian, tapi jika anak perempuan tersebut lebih dari satu orang dan tidak ada padanya anak laki-laki maka anak perempuan tunggal tersebut mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  dari harta yang akan diwariskan.<sup>79</sup> Anak apabila lebih dari satu orang maka anak perempuan tersebut mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  dari harta yang akan diwariskan. Sisanya diberikan kepada saudara laki-laki ayah. Jika saudara laki-laki ayah telah meninggal dunia maka harta

---

<sup>77</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit*

<sup>78</sup> Muhammad Thaha Ela Khalifah, *Op. Cit*, hal. 62

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hal. 226

tersebut diserahkan kepada anak laki-laki saudara ayah tersebut yang berstatus sebagai *ashabah*.

- 2) Apabila dari diantara kedua orang tuanya yang meninggal itu adalah ibunya, maka dalam keadaan seperti ini ayahnya yang akan mendapatkan jumlah yang pasti yaitu  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan yang akan dibagi. Jika yang meninggal itu tidak memiliki anak laki-laki maka anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila dia tunggal. Akan tetapi jika dia dua orang atau lebih maka dia mendapatkan  $\frac{2}{3}$  lalu sisanya dibagikan kepada saudara laki-laki ibu .
  - 3) Apabila pada keadaan kedua orang tuanya yang meninggal dunia maka anak perempuan tersebut apabila dia tunggal akan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan. Apabila dia lebih dari satu orang maka mereka akan mendapatkan  $\frac{2}{3}$ . Kemudian sisa dari semua itu diserahkan kepada paman.
- c. Anak Laki-laki Bersama Anak Perempuan.

Anak laki-laki dan anak perempuan adalah ahli waris yang secapa pasti dapat mewarisi harta orang tuanya, dia tidak bisa dihibah oleh kehadiran siapapun.

Kehadiran anak laki-laki akan menghibah kehadiran cucu, baik itu cucu laki-laki ataupun cucu perempuan serta seterusnya garis keturunan kebawah. Selain itu kehadiran anak laki-laki juga dapat menghibah saudara laki-laki kandung ayah ataupun ibu dan dan

seterusnya dari garis keturunan kesamping. Tetapi kehadiran seorang anak laki-laki tidak bisa menghalangi atau menghijab posisi nenek dan kakek baik dari garis keturunan ibunya atau ayahnya.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan...(QS : An-Nisa : 11).<sup>80</sup>

Berbicara tentang jumlah yang akan menjadi hak anak-laki-laki dan anak perempuan sebagai berikut :

- 1) Dalam posisi yang meninggal dunia itu ayahnya, maka dalam kasusu seperti ini yang mendapatkan hak waris dengan jumlah yang pasti adalah ibunya yaitu sebesar 1/8 dari harta yang akan diwariskan. Kemudian sisanya barulah didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan dengan perhitungan anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan.
- 2) Apabila yang meinggal dunia itu ibunya, maka ayahnya adalah yang mendapatkan 1/4 dari harta warisan itu. Kemudian sisanya barulah diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

#### d. Ayah

Kedudukan ayah dalam hukum kewarisan Islm Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11. Seorang ayah tidak akan bisa dihijab

<sup>80</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit*

hak kepemilikannya oleh siapapun.<sup>81</sup> Seorang ayah berhak seutuhnya untuk mendapatkan hak waris dari anak-anaknya yang telah meninggal dunia, baik yang meninggal dunia itu anak perempuannya atau anak laki-lakinya.

Seorang ayah tidak bisa dihibah oleh siapapun namun seorang ayah bisa menghibah kehadiran kakek atau neneknya dan terus garis keturunan ke atas. Hak waris seorang ayah terbagi kepada tiga golongan, yaitu *furudh*, *ashabah*, serta *furudh* dan *'ashabah* secara bersamaan.<sup>82</sup>

- 1) Kondisi pertama, bagian *furudh* seorang ayah yaitu 1/6 jika masih ada ahli waris lain berupa anak atau cucu laki-laki.<sup>83</sup>

Allah berfirman dalam surah An Nisa ayat 11 :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya : ...dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak... ( Qs: An- Nisa : 11 ).<sup>84</sup>

- 2) Kondisi kedua, khusus untuk *ashabah*. Jika dalam kondisi pewarisnya hanya yang ada ibu dan ayahnya maka seorang ibu mendapatkan hak waris sebesar 1/3 serta ayah memiliki hak

<sup>81</sup> Amir Sarifuddin, *Op. Cit*, hal. 215

<sup>82</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op. Cit*, hal. 150

<sup>83</sup> Amir Sarifuddin, *Op. Cit*, hal. 21

<sup>84</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit*

waris sebesar 2/3 dari harta warisan. Allah berfirman surah An-Nisa ayat 11.<sup>85</sup>

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ

Artinya : ...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga... ( Qs: An- Nisa : 11 )<sup>86</sup>

- 3) Keadaan ketiga, yaitu harta warisan yang dibagikan berdasarkan ketentuan *furudh* dan *ashabah* secara bersamaan. Yaitu ketika si mayit meninggalkan ahli waris *furudh* yang berjenis kelamin perempuan dan masih ada sisa harta warisan setelah bagian menurut *furudh* dibagikan kepada yang berhak. Jika tidak terdapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ashabul furudh* ayah hanya memperoleh bagian *furudhnya*, tidak memperoleh sisa warisan. Keadaan ini bagian yang didapatkan oleh ayah dari harta yang ditinggalkan anak 1/3 dari harta yang akan ditinggalkan. Bagian dari harta yang akan diwariskan yang ditinggal mati oleh anak-anaknya. Kemudian sisanya diserahkan kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

e. Ibu

Sosok seorang ibu merupakan seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan ketika anaknya meninggal dunia. Baik anaknya yang meninggal itu merupakan anak laki-laki ataupun anak

<sup>85</sup> *Ibid*, hal . 79

<sup>86</sup> *Ibid*

perempuan. Selain seorang ibu memiliki hak atas warisan anaknya, seorang ibu juga berhak untuk mendapatkan warisan dari saudara-saudaranya. Seorang ibu dapat mewarisi harta saudaranya apabila saudaranya yang meninggal itu tidak memiliki anak seorangpun.

Status seorang ibu dalam kewarisan Islam tidak bisa terhibab oleh siapapun, terkhusus ketika yang meninggal itu adalah anaknya sendiri, justru keberadaan seorang ibu bisa menghibab orang lain diantaranya ibu bisa menghibab kehadiran seorang nenek atau kakek dan jalur keturunan seterusnya ke atas.

Adapun yang menjadi dalil tentang hak kewarisan seorang ibu salah satunya Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 :<sup>87</sup>

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ

Artinya: ...dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.... (QS: An-Nisa : 11).<sup>88</sup>

Kondisi seorang ibu dalam mendapatkan hak warisan terbagi kepada empat kondisi yaitu :

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit*

- 1) Status ibu berhak memperoleh 1/3 bagian apabila orang yang meninggal duni tidak memiliki anak, cucu dan terus kebawah, serta orang yang meninggal dunia tersebut tidak memiliki ahli waris selain ayah dan ibu.
- 2) Status seorang ibu mendapatkan hak waris 1/6 bila ada pewaris lain berupa anak atau cucu.<sup>89</sup> Dasar dari kewarisan ini adalah surat An-Nisa ayat 11. Dari hasil ijtihad para ulama.<sup>90</sup> “ *...dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak...*”(An-Nisa: 11)
- 3) Seorang ibu juga mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan jika yang meninggal dunia memiliki minimal dua orang saudara, baik itu dia saudara laki-laki ataupun dia saudara perempuan.<sup>91</sup>
- 4) Ibu mendapat 1/3 dari sisa harta warisan bila ibu tersebut mewarisi bersama anak atau cucu dari yang meninggal, serta bersama dengan suami atau istri dari yang telah meninggal dunia tersebut.

Allah berfirman dalam surah An-Nisa 11:

---

<sup>89</sup> Amir Sarifuddin, *Loc. Cit*

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*



فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُرَ  
 إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ

Artinya : jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.. (QS : An-Nisa: 11).<sup>92</sup>

f. Ayah Bersamaan dengan Ibu

Ayah dan ibu merupakan orang-orang yang tidak bisa di hijab oleh siapapun dalam kewarisan. Oleh sebab itu ketika seorang anak meninggal dunia, baik yang meninggal dunia itu anak laki-laki ataupun anak perempuan maka seorang ayah atau ibu akan memiliki hak waris atas harta yang ditinggalkan. Seorang ayah atau seorang ibu selain memiliki hak kewarisan dari anak-anaknya, mereka juga memiliki hak kewarisan dari saudara-saudaranya yang meninggal dunia, dengan syarat saudaranya yang meninggal tersebut tidak memiliki anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Seorang ayah dan seorang ibu adalah orang-orang yang mutlak memiliki hak waris, mereka tidak bisa dihijab oleh siapapun, justru mereka bisa menghijab orang lain. Seorang ayah atau ibu dapat atau kakek dalam mendapatkan warisan.

Berbicara tentang jumlah warisan yang mesti didapatkan oleh seorang ayah atau seorang ibu ketika anaknya meninggal dunia maka ayah dan ibunya mendapatkan 1/6 dari harta warisan anaknya

<sup>92</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit*

yang meninggal dunia. Hal ini disebabkan oleh ayah dan ibunya itu masi sama-sama hidup.

g. Kakek

Jumhur ulama empat mazhab telah sepakat bahwa status kakek dalam kewarisan mempunyai posisi yang sama dengan ayah. Seorang kakek dalam hukum kewarisan memiliki tiga keadaan yaitu : dengan cara *faradh* saja, dia mendapatkan warisan dari *ashabah* saja dan bisa juga *faradh* serta *ashabah* sekaligus.<sup>93</sup>

Seorang kakek hanya memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari yang meninggal dunia, maka dalam keadaan itu kakek mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Jika tidak ada bersama kakek tersebut dalam warisan baik anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka kakek tersebut berhak mengambil seluruh harta warisan. Ketika kakek tersebut hanya mendapatkan atas nama *ashabah* saja. Jika kakek tersebut bersama anak perempuan dari orang yang meninggal, warisnya adalah kakek mendapatkan sebagai *faradh* dan juga *ashabah* sekaligus.<sup>94</sup>

Dalalam buku *Subulussalam*, menerangkan sebuah hadis tentang Nabi Muhammad SAW mengizinkan untuk mengambil hak kewarisannya 1/6 karena yang akan menerimanya adalah seorang kakek dari orang yang meninggal dunia tersebut. Namun Nabi

---

<sup>93</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Op. Cit*, hal 156

<sup>94</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Op. Cit*, hal, 156

Muhammad SAW tidak mengasihnya terlebih dahulu sebelum kakek itu tau bahwa baginnya yang sesungguhnya adalah  $1/3$ .<sup>95</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa bagian yang didapat oleh seorang kakek adalah  $1/3$  dari harta warisan yang yang ditinggal mati cucunya.

h. Nenek

Nenek merupakan sosok yang juga memiliki hak waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh cucunya jika cucunya yang meninggal tersebut tidak memiliki orang tua lagi. Nenek statusnya adalah sebagai pengganti orang tua, oleh sebab itu orang tua dalam warisan bisa menghibah nenek, namun jika orang tuanya telah tiada barulah seorang nenek memiliki hak kewarisan dari cucunya yang meninggal dunia tersebut.

Dari buku panduan waris empat mazhab menuliskan “Qubaishah bin Azuaib berkata bahwa ada seorang nenek-nenek menjumpai Abu Bakar, dia menanyakan kepada Abu Bakar kemudian Abu Bakar mengatakan pada nenek itu bahwa jatahnya tidak ada sedikitpun dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Selanjutnya Abu Bakar bertanya pada orang-orang tentang jatah seorang nenek, Al-Mughirah berkata bahwa dia pernah mendengar Rasulullah dalam suatu majelis, Rasulullah memberi nenek itu jatah  $1/6$ . Kemudian Abu Bakar bertanya pada Al-Mughirah bahwa

---

<sup>95</sup>Amir Sarifuddin, *Op. Cit* hal. 199

waktu pengajian itu Al-Mughirah ada teman lain? Kemudian Muhammad bin Musallamah Al-Anshari berdiri dan membenarkan ucapan Al-Mughirah. Setelah itu Abu Bakar barulah mengambil sebuah keputusan.<sup>96</sup>

Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa jatah seorang nenek dalam masalah kewarisan apabila cucunya tersebut tidak memiliki ayah dan ibu lagi maka nenek tersebut mendapatkan 1/6.

i. Kakek Bersamaan dengan Nenek (garis keturunan ke atas)

Kakek dan nenek merupakan bagian dari orang-orang yang memiliki hak waris apabila ada orang-orang tertentu yang meninggal dunia. Apabila seorang ibu atau ayah yang meninggal dunia maka kakek dan nenek memiliki hak waris atas harta yang ditinggal mati oleh ayah atau ibu. Begitu juga jika seorang cucu meninggal dunia maka nenek dan kakek akan mendapatkan warisan dari harta cucu yang ditinggal mati dengan syarat ayah atau ibu dari cucu tersebut sudah tidak ada lagi.

Status seorang kakek atau nenek dalam hukum kewarisan Islam tidak akan bisa terhibab jika yang meninggal dunia itu adalah anak-anak knya, baik anaknya yang perempuan ataupun yang laki-laki. Hanya saja seorang nenek atau kakek akan terhibab apabila yang meninggal dunia itu adalah cucunya sementara orang tua dari cucunya tersebut masih ada.

---

<sup>96</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Op. Cit*, hal, 180

Jumlah kewarisan yang didapat oleh seorang nenek ataupun kakek adalah  $\frac{1}{6}$  apabila kakek atau nenek itu masih sama-sama hidup. Jumlah itu didapat karena kakek dan nenek tersebut masih sama-sama hidup.

j. Saudara Laki-laki Kandung

Saudara laki-laki kandung memiliki hak kewarisan apabila saudara kandungnya meninggal dunia. Baik yang meninggal dunia tersebut merupakan laki-laki kandung laki-lakinya atau saudara perempuan kandungnya. bagian kewarisan dari saudaranya yang meninggal dengan ketentuan saudara kandungnya yang meninggal tersebut tidak memiliki anak laki-laki atau dia hanya memiliki anak perempuan.

Kasus seperti ini maka saudara laki-laki kandung dari yang meninggal dunia berstatus sebagai *ashabah*.

Saudara kandung laki-laki memperoleh sisa warisan (Ta'shib bin nafsi). Artinya, saudara kandung laki-laki memperoleh seluruh harta warisan jika dia satu-satunya ahli waris. Namun, dia akan memperoleh sisa harta warisan, setelah terlebih dahulu harta warisan dibagikan kepada 'ashabul furudh, maka dia tidak lagi memperoleh harta warisan itu.<sup>97</sup>

Dalil yang melandasinya adalah firman Allah surah An- Nisa ayat :

176

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 211

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ

Artinya : dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak... (QS. An-Nisa:176)<sup>98</sup>

k. Saudara Perempuan Kandung

Saudara perempuan kandung merupakan ahli waris dari saudaranya yang meninggal dunia. Apabila seorang saudaranya meninggal dunia maka seorang saudara perempuan kandung berhak untuk mendapatkan jatah harta warisan, dengan ketentuan orang yang meninggal dunia itu tidak memiliki anak laki-laki atau dia hanya mempunyai anak perempuan saja.

Dalam kasus apabila seorang saudara meninggal dunia, sementara orang yang meninggal dunia itu hanya memiliki seorang anak perempuan, maka saudara kandung tersebut berstatus sebagai ‘*ashabah ma’al ghairi*.<sup>99</sup> Artinya adalah saudara perempuan kandung secara bersama-sama dengan anak perempuan kandung dari yang meninggal dunia untuk menerima sisa warisan yang telah dibagi kepada salah satu suami atau istri dari yang meninggal dunia yang masih hidup.

l. Saudara Laki-laki Kandung Bersamaan dengan Saudara Perempuan Kandung (garis keturunan kesamping).

<sup>98</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op, Cit.* hal, 106

<sup>99</sup> ‘*Ashabah ma’al ghairi* adalah *ashabah* yang diakibatkan karena bersama dengan orang lain. Sebetulnya *Ashabah ma’al ghairi* bukanlah sebuah *ashabah*. Hanya saja karena bersamanya juga terdapat ahli waris yang juga bukan *ashabah*, akhirnya dia dinyatakan sebagai *ashabah* sedangkan orang yang menyebabkan dia menjadi *ashabah* itu tetap bukan *ashabah*. Lihat : Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 247.

Apabila seorang saudara kandung meninggal dunia, baik itu saudara kandung laki-laki atau perempuan maka saudara kandung yang masih hidup memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari saudara kandung yang meninggal dunia. Hal ini bisa terlaksana dengan ketentuan orang yang meninggal dunia tersebut hanya memiliki anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki.

Oleh sebab itu seorang saudara kandung baik itu laki-laki atau perempuan apabila ada saudaranya meninggal dunia, sementara saudaranya hanya memiliki anak perempuan namun tidak memiliki anak laki-laki, maka dalam kasus seperti ini saudara laki-laki kandung atau perempuan kandung tidak akan bisa dihijab. Namun kejadian saudara laki kandung dan perempuan kandung dalam kewarisan tersebut secara otomatis bisa menghijab anak-anaknya dan seluruh garis keturunan kebawahnya. Namun apabila orang yang meninggal dunia tersebut memiliki anak laki-laki kandung maka status kewarisan saudara kandung akan terhijab.

Dalam kasus seperti ini, maka saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung ini berstatus sebagai 'ashabah, artinya saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan ini hanya menerima sisa dari pembagian harta warisan yang sudah dibagikan kepada salah seorang dari saudara yang masih hidup (suami/ istri) dan anak perempuan dari yang meninggal dunia.

Saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung ini memperoleh sisa warisan ('ashabah), jenisnya adalah *ta'shib bil ghair*. Artinya, saudara kandung laki-laki menempatkan saudara kandung perempuan sebagai 'ashobah. Mereka berdua menerima warisan secara bersama-sama. Mereka dapat menerima seluruh harta warisan atau memperoleh sisa warisan setelah harta warisan itu dibagikan kepada ashahul furudh.<sup>100</sup>

Firman Allah surah An- Nisa ayat 176 :

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ<sup>ج</sup>

Artinya: *dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan ( QS An-Nisa: 176)*<sup>101</sup>

Dalam kasus seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah:

- 1) Apabila saudara kandung yang meninggal dunia itu adalah istrinya, maka terlebih dahulu harta warisan itu diserahkan kepada suaminya yaitu 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian harta warisan itu diserahkan pula kepada anak perempuan dari yang meninggal dunia itu berjumlah 1/2 apabila anak perempuan ini hanya satu orang saja, namun apabila anak perempuan ini dua orang atau lebih maka dia akan mendapatkan 2/3 dari harta warisan peninggalan orang tuanya itu. Sisa dari harta warisan yang

<sup>100</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op Cit*, hal 213

<sup>101</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit*



sudah dibagikan kepada ahli waris suaminya dan anak perempuannya tersebut, barulah harta warisan itu diberikan pula kepada 'ashobah yaitu saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung yang menjadi ahli waris dari harta warisan saudara kandungnya tersebut, dengan catatan antara saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung itu mendapatkan bagian satu berbanding dua. Artinya, saudara perempuan kandung itu mendapatkan bagian setengah dari bagian yang didapatkan oleh saudara laki-laki kandungnya itu.

- 2) Apabila saudara kandung yang meninggal dunia itu adalah suaminya, maka terlebih dahulu harta warisan itu diserahkan kepada istrinya yaitu  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian harta warisan itu diserahkan pula kepada anak perempuan dari yang meninggal dunia itu berjumlah  $\frac{1}{2}$  apabila anak perempuan ini hanya satu orang saja, namun apabila anak perempuan ini dua orang atau lebih maka dia akan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan peninggalan orang tuanya itu. Sisa dari harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris suaminya dan anak perempuannya tersebut, barulah harta warisan itu diberikan pula kepada 'ashobah yaitu saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung yang menjadi ahli waris dari harta warisan saudara kandungnya tersebut, dengan catatan antara

saudara laki-laki kandung dan saudaraperempuan kandung itu mendapatkan bagian satu berbanding dua. Artinya, saudara perempuan kandung itu mendapatkan bagian setengah dari bagian yang didapatkan oleh saudara laki-laki kandungnya itu.

#### **D. *Maq shid al-Syarī'ah* Dalam Hukum Warisan Islam**

Secara bahasa *maq shid al-Syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maq shid* dan *al-Syarī'ah*. *Maq shid* adalah kata yang berasal dari *fii'l tsulasi* ( يقصد - - ) yang berbentuk *jama taksir* yang artinya tujuan atau maksud-maksud.<sup>102</sup> *al-Syarī'ah* secara bahasa berasal dari kata ( يشرع - شريعة ) yang artinya undang-undang atau aturan.

Secara terminologi *maq shid al-Syarī'ah* menurut al-Zuhaili dalam buku *Ushul Fiqh II* mengatakan “*maq shid al-Syarī'ah* adalah segala bentuk tujuan hukum atau saran yang ingin dicapai oleh hukum yang menjadi perhatian oleh syara' dalam ketetapan hukum dari Allah SWT, atau sebagai bentuk tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at serta rahasia dibalik ditetapkanlah sebuah hukum.”<sup>103</sup>

Hukum yang Allah perintahkan adalah sebuah kewajiban untuk diamalkan oleh seorang muslim. Tujuan Allah dalam mensyariatkan hukum yaitu untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia baik selama di dunia maupun di akhirat. Adapun kemaslahatan yang ingin dicapai tersebut terbafi atas lima bagian yaitu

<sup>102</sup> Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut : Dar al-Sdr, tt), hal. 175.

<sup>103</sup> Ahmad Qarib, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta :PT Nilmas Multima, 1997), hal 170

1. *Hifz al-Din* (memelihara agama)
2. *Hifzh an-Nafs* (menjaga jiwa)
3. *Hiizh al-'Aql* (menjaga akal)
4. *Hiizh an-Nasl* (memelihara keturunan)
5. *Hiizh al-Mal* (memelihara harta).

Demi kepentingan untuk menetapkan hukum kelima unsur di atas, maka dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu : <sup>104</sup>

1. Kebutuhan Primer (*dharuriyat*).

Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang mesti ada. Apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam manusia baik di dunia atau akhirat dalam hal lima unsur di atas (Semua yang Allah perintahkan dan dilarang-Nya akan bermuara kepada terjaganya lima unsur tersebut).<sup>105</sup>

Contoh dari *dharuriyat* ini adalah lampu lalu-lintas jalan raya. Jika tidak ada lampu lalu-lintas yang mengatur jalan raya, maka hal itu akan menyebabkan kecelakaan bagi para pengendara, akhirnya akan mengancam nyawa manusia.

2. Kebutuhan Sekunder (*hajiyat*)

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan-kebutuhan apabila dia tidak ada maka tidak akan sampai mengancam lima unsur *Maq shid al-Syarī'ah* (agama, akal, Jiwa, harta dan keturunan), hanya saja hal itu

---

<sup>104</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005), hal. 208

<sup>105</sup> Satria Efendi, *Op. Cit*, hal. 235

akan mengakibatkan kesulitannya untuk menjaga unsur-unsur *Maq shid al-Syarī'ah* (agama, akal, Jiwa, harta dan keturunan).

Memaksakan diri untuk keluar dari kebutuhan *hajiyat* justru tidak akan memberi kemaslahatan. Jadi kebutuhan *hajiyat* berfungsi untuk memperluas tujuan *maq shid* dan menghilangkan keketatan makna harfiah yang penerapannya membawa kepada rintangan dan kesulitan yang akhirnya merusak *maq shid*.

### 3. Kebutuhan Tersier (*tahsiniyat*)

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah mengambil berdasarkan kebiasaan suatu kelompok masyarakat (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijak sana. Kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan terancamnya eksistensi lima unsur *maq shid* (agama, keturunan, harta, akal, jiwa). Kebutuhan ini hanya bersipat pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dilihat, dalam berbagai aspek seperti muamalat, ibadah *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Seperti dalam hal ibadah Allah menganjurkan berhias ketika hendak kemesjid.

Berbicara *maq shid al-Syarī'ah* dari ketentuan hukum waris Islam, tentu berhubungan erat dengan hikmah dari pembagian harta warisan menurut Islam Itu sendiri, diantaranya adalah :

1. Menciptakan kemaslahatan sebuah keluarga dalam hidup bermasyarakat. hal ini dikarenakan dalam pembagian warisan menurut Islam, pemberian harta warisan bukan kepada seorang tertentudari anggota keluarga saja tanpa tidak memberikan kepada anggota keluarga yang lain dan pukan pula diserahkan kepada pemimpin.<sup>106</sup>
2. Memelihara Keutuhan Keluarga.

Pembagian harta warisan sangat berhubungan erat dengan sesuatu yang bernilai. Apabila tidak diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan maka akan berpotensi menyebabkan konflik hingga akhirnya keturunan bisa saling tidak harmonis.

Pembagian warisan menurut Islam akan menutup jalan terjadinya konflik akibat dari perebutan sebuah harta yang ditinggal mati oleh pewaris. Hal ini karena kewarisan Hukum Islam mengandung azaz keadilan. Azaz keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung makna bahwa dalam ketentuan kewarisan Islam harus ada keseimbangan hak yang didapat dengan kewajiban yang harus ditanggungnya. Karena itu keadilan dalam hukum kewarisan Islam bukanlah diukur dari kesamaan tingkatan dari ahli waris, namun ditentukan dari besar atau kecilnya tanggung jawab.<sup>107</sup>

3. Untuk menghindari kesengsaraan atau miskinnya ahli waris.

Berdasarkan masalah di atas dapat kita tarik *maq shid al-Syarī'ah* berupa untuk membantu terjaganya perlindungan terhadap keturunan. Dengan

---

235 <sup>106</sup> Muhammad Syah Islamil, *Filsapat Hukum Islam*, (Jakarta : Bina Aksara, 1992), hal.

<sup>107</sup> Muhammad Syah Islamil, *Op. Cit*, hal. 43-44.

membagi harta warisan dengan aturan yang telah ditentukan akan mengakibatkan terjaganya keluarga dari sifat rebutan yang akan mengancam keutuhan sebuah keluarga. Selain itu dengan membagi harta warisan kepada keluarga juga akan membantu terjaganya keluarga dari sifat kelaparan, kemiskinan dan lain sebagainya sehingga keturunan tersebut bisa terjaga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Harta bujangan adalah harta yang didapatkan oleh seorang laki-laki selama dia belum menikah. Berbicara tentang kewarisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, dalam sistem pembagian warisan harta bujangan di tempat ini masih menggunakan sistem atau hukum adat. Sistem kewarisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa anak dan istri tidak berhak untuk mewarisi harta bujangan yang ditinggalkan oleh ayah atau suaminya sementara menurut adat tersebut yang berhak adalah atas kewarisan harta bujangan itu jatuh kepada orang tua, saudara dan keponakan yang mewarisi.

Cara mendapatkan harta bujangan, tidak berbeda dengan cara mendapatkan harta lain pada umumnya, yaitu dengan cara bekerja, hibah, warisan dan lain sebagainya. Berbeda sedikit dengan cara mendapatkan harta pada umumnya, kewarisan tidak menyebabkan kepemilikan penuh dari sebuah harta bagi seorang laki-laki, harta yang didapatkan dari warisan bagi seorang laki-laki tidak berstatus sebagai hak milik melainkan hanyalah sekedar hak pakai.

Selain warisan yang membedakan cara mendapatkan harta yang menjadi cirikhas masalah ini adalah harta yang didapatkan itu diperoleh dalam masa ketika laki-laki tersebut belum menikah. Dalam hukum adat istiadat Desa Pulau Birandang, berbeda dengan harta yang didapatkan akibat warisan oleh seorang laki-laki dari orang tuanya, harta bujangan menjadi

sepenuhnya hak laki-laki tersebut. Sehingga harta tersebut seutuhnya boleh dikelola oleh laki-laki tersebut sesuai dengan keinginannya dan harta tersebut juga boleh di perjual belikan oleh laki-laki tersebut sesuai dengan keinginannya selagi dia masa hidup.

Proses perjalanan harta bujangan ketika laki-laki yang memiliki harta bujangan tersebut setelah menikah maka harta bujangan tersebut akan dia bawa kerumah orang tua istrinya tanpa ada intervensi dari siapapun dan pihak manapun. Hal ini dikarenakan dalam sistem adat istiadat Desa Pulau Birandang apabila seorang laki-laki menikah maka seorang laki-laki itu akan ikut istrinya termasuk akan tinggal dirumah orang tua istrinya jika mereka belum memiliki rumah sendiri yang bisa ditempati.

Hukum kewarisan adat yang ada di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa sudah ada sejak zaman dahulu. Adanya ketentuan adat tersebut lahir atas dasar kesepakatan. Hal itu lahir disebabkan oleh pemikiran bahwa karena ketika seorang anak-laki-laki belum menikah, seorang anak laki-laki dia masih bersama orang tuanya, maka yang bertanggung jawab atas dirinya adalah orang tua dan saudara-saudaranya. Selain itu biasanya dalam tradisi Desa Pulau Brandang apabila seorang laki-laki menikah maka dia mesti ikut dengan keluarga istrinya, bahkan tinggal dengan orang tua istrinya, oleh sebab itu biasanya seorang anak-laki-laki cenderung menyibukkan diri mengurus urusan mertuanya termasuk mengurus kebutuhan orang tuanya. Oleh sebab itulah dalam pandangan hukum adat Desa Pulau Birandang



Kecamatan Kampa harta bujangan yang berhak mewarisinya adalah orang tua, saudara perempuan dan keponakan dari yang mewarisi.

Ditinjau dari hukum Islam kewarisan harta bujangan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa memang tidak sama dengan apa yang ada dalam hukum kewarisan Islam. Kewarisan harta bujangan di Desa Pulau birandang merupakan sebuah '*urf*. Ketentuan hukum adat Desa Pulau Birandang yang mengatur tentang kewarisan harta bujangan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena merupakan sebuah '*urf fasid* yang dilaksanakan berdasarkan sebuah kesepakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

#### B. Saran.

1. Kepada seluruh masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa untuk dapat dapat kembali mempertimbangkan untuk atas pelaksanaan kewarisan harta bujangan menurut ketentuan hukum adat Desa Pulau Birandang. Karan dengan tetap dipertahankannya ketentuan adat tersebut, menurut pengamatan penulis bukan akan melahirkan kemaslahatan melainkan akan menimbulkan kemudhorotan atas tetap dipertahankannya ketentuan adat Desa Pulau Birandang yang mengatur tentang kewarisan harta bujangan. Bahkan menurut hemat penulis ketentuan tersebut tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum karena bertentangan dengan hukum Islam.
2. Khusus bagi kita masyarakat muslim, bahwa ketetapan dan keputusan yang terdapat di dalam adat atau tradisi dapat dilaksanakan selama adat

dan tradisi yang ada tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika adat dan tradisi bertentangan dengan syariat Islam, maka kita harus mendahulikan syariat Islam dari pada adat istiadat tersebut.

3. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang agar pesan Allah dan Rasulnya dapat ditangkap dengan cara yang bijaksana. Harapan penulis tesis ini dapat bermamfaat bagi para akademis intelektual dan orang yang mendalami ilmu agama, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah tidak ada kesalahan di dalam mengerjakannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Ghaoful Ashari. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, Jazuli, Kaidah-kaidah Fiqih :Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011).
- \_\_\_\_\_. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta : UII Pers, 2010).
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insani Pers, 2004).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hovee, 1996).
- Ahmad Azhalar Basyir, *Hukum Warisan Islam*, (Yogyakarta : UII Pers, 2002).
- Ahmad Qarib, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta :PT Nilmas Multima, 1997).
- Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ahmad Rifiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Ahmad Sabiq, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fikih Islam*, (Gresik : Pustaka Alfurqon, 2012).
- Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : Rosdakarya, 2012).
- Alaiddi Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2014).
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, ( Jakarta: PT Reineka Cipta, 1997).
- Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, tt).
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Grasindo Persada, 1995).
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta : Kencana, 2004).
- \_\_\_\_\_. *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005).

- Asymuni, A Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta : IAIN Jakarta, 1989).
- Aziumardu Azra, *Surau Pendidikan Islam dalam Tradisi dan Modernisasi*, Alih Bahasa Iding Rosyidi , ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2003).
- Azyumardi Azra, *pedoman penulisan skripsi, tesis,dan dirsentasi*, (Jakarta : UIN Jakarta Pers, 2002).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, *Kampar Dalam Angka 2014*, (tt : Pemerintah Kabupaten Kampar, 2014).
- Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 1993).
- Departemen Agama Repoblik Indonesia,*Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan Banten :Kalim, tt ).
- 
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta : Bumi Restu, 1987).
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999).
- Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, *Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar*, (tt : Pemerintah Kabupaten Kampar, tt).
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011)
- Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, ( Surabaya : Terbit Terang , 2006).
- Fatchu Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Alma'arif , 1975).
- Gusti Muzainah, *prinsip-prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum adat masyarakat Banjar*, (DIH : Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2012).
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fikih Mawaris )*, ( Pekanbaru : Unri Perss, 2007).
- Hajar Syuhada, *Fiqih*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011).
- Hasbi Asidieqy ,*Fikih Mawaris*, ( Semarang : PT Rizki Putra, 1987).
- Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung : PT. Aditya Bhakti, 1991).
- Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arabi*, (Beirut : Dar al-Sadr, tt).

- Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid, terjemahan bidayatul Mujtahid*, ( Jakarta : pustaka Imami, 2002).
- Ibrahim Lubis, *Pengertian Hukum*, (Medan : Majannai, 2012).
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan agama dan zakat menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- I Gede A. B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Jakarta : Depdiknas, 2003).
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bina Aksara, 1992).
- J. Sastro, *Hukum Mawaris*, (Semarang, Penerbit Alumni, 1992).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran & Terjemahan Ash-Shadiq*, (Banyuanyar Selatan: ZiyadQuran, 2014).
- Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandug : PT Remaja Rosda Karya, 2002).
- Louis Maklul, *al Munjid fi al-Luqḥah wa al-I'lam*, (Beirut: Dar al-Masyiq, 1986).
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Muhammaad Ali Ashabuni, *Al Miras Fi Syari'atil Islam 'ala Dau' al-Kitab wa as-Sunnah*, (Mekkah : Alam Al-Kutub, 1985).
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, ( Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2010).
- Moh Muhibbun dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam Sebagai pedoman Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia. 2004).
- Moh. Yunus, *Tradisi Basiacuong dalam Masyarakat Adat Limo Koto Kampar*, (Pekanbaru : Ejurnal. Uin-suska.ac.id, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).
- Muchtar Efendi, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (Palembang : Unifersitas Sriwijaya, 2001).
- Muhammad Ali Ash-Shadiqi, *Pembagian waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1996).

- Muhammad April, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru : Dirsentasi Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).
- Muhammad Muhdiyin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausar, 2006).
- Muhammad Syah Islamil, *Filsapat Hukum Islam*, (Jakarta : Bina Aksara, 1992).
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Waris Berdasarkan Syariat Islam*, (Mesir : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007).
- Nasrul Nahbawi, *Tradisi Nyangobuik Lime Atas Kelahiran Seorang Anak di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa)*, (Pekanbaru : Sripsi Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2017),
- Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).
- Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006).
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Groub, 2005).
- Soedjono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian, Suatu dan Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990).
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradya Pramita, 1987).
- Soeroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat Waris*, Jakarta : Haji Masagung, 1983).
- Sri Warjiyati, *Hukum Adat*. (Surabaya, IAIN Surabaya, 2010).
- Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1969).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2009).
- Suhrawardi K Lubis, DKK, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Gaya Mulia Pratama, 20013).
- \_\_\_\_\_, *Fikih Mawaris*, (Jakarta : Gaya Mulia Pratama, 1997).

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006).
- Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Wedatama Widya Sastra, 2006).
- Syaikh Ahmad bin Mustafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafii*, Jilid 2, (Jarta Timur : Almahira , 2008).
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shadiqi, *Kreteria Sunnah dan Bid'ah*, ( Semarang : PT. Pustaka Riski Putra).
- Ulfia Hasanah, *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar*, (Pekanbaru : Jurnal: [http repository unri.ac. id](http://repository.unri.ac.id), 2012).
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Zainal Abidin Abubakar, *Kompilasi Hukum Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1993).
- Zikri Darussamin, *Kewarisan Adat Limo Koto Kampar*, (Pekanbaru: Ejournal. [Uin-Suska.ac.id](http://Uin-Suska.ac.id), Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ibrahim Lubis, *Pengertian Hukum*, (Medan: Majannai, 2012).

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sebagai apakah posisi saudara/ saudarai di Desa Pulau Birandang ini?
2. Taukah saudara/saudari tentang sistem pembagian warisan harta bujangan di Desa Pulau Birandang ini?
3. Apa itu harta bujangan?
4. Bagaimana cara mendapatkan harta bujangan ?
5. Siapakah yang berhak mendapatkan kewarisan harta bujangan?
6. Bagaimana proses pembagian warisan harta bujangan?
7. Apa penyebab dilaksanakan pembagian warisan harta bujangan seperti itu?
8. Apa tujuan dilaksanakannya pembagian warisan harta bujangan dilakukan seperti itu?
9. Bagaimana respon masyarakat terhadap ketentuan pembagian warisan harta bujangan berdasarkan hukum adat Desa Pulau Birandang ?





**LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER**  
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية**



**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

This is to certify that

Name : Nasrul Nahbawi

ID Number : 21790215831

Date of Birth : March 15, 1998

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

**English Proficiency Test**

Listening Comprehension : 68

Structure & Written Expressions : 68

Reading Comprehension : 58

Overall Score : 647

Expired Date : July 21, 2021



The Head of Language Development Center



Mahyudin Syukri, M. Ag

NIP. 19720421 200604 1 003



**English Proficiency Test® Certificate Provided by**  
**Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.**

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : J. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004

HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



SERTIFIKAT  
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Nasrul Nahbawi

Nomor ID : 21790215831

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 15 Maret 1995

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

56 : الاستماع  
54 : القراءة  
57 : القراءة  
557 : النتيجة

Berlaku Hingga : 28 September 2021



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823  
Email : [info@pusat-bahasa.info](mailto:info@pusat-bahasa.info) Website : [pusat-bahasa.info](http://pusat-bahasa.info)



Mahyudin Syukri, M. Ag  
The Head of Language Development Center

KAMPAR - 26401

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/CKT-PEM/003  
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKIPSI

*Bismillairrahmanirrohim*  
*Assalamualaikum, Wr,.Wb*

Meneruskan Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL )  
Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2019/1075 Tanggal 28 November 2019  
dengan ini Camat Kampa memberikan Rekomendasi/ Izin Riset Kepada :

1. Nama : **NASRUL NAHBAWI**
2. No.Mhs : 21790215831
3. Fakultas/Jurusan : HUKUM KELUARGA
4. Universitas : UIN SUSKA RIAU
5. Jenjang : S2
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **"KEWARISAN HARTA BUJANGAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KAUS DESA PULAU  
BIRANDANG KECAMATAN KAMPA  
KABUPATEN KAMPAR)."**

Untuk melakukan Riset/ Penelitian di **Desa Pulau Birandang Kecamatan  
Kampa Kabupaten Kampar** Kabupaten Kampar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Riset/ Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian/ pengumpulan data.
2. Pelaksanaan Kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Dikeluarkan di : Kampa  
Pada Tanggal : 28 November 2019



NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	18/11/19.	}	f	
2.	—		f	
3.	16/11/19.		f	
4.	—		f	
5.	20/11/19.		f	
6.			f	

Catatan :  
 \*Coret yang tidak perlu  
 Pekanbaru, ..... November 2019.  
 Pembimbing I / Promotor\*  
 Dr. Hayer . M.A

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.	18/11/19.	}	ba	
2.			ba	
3.	10/11/19.		ba	
4.			ba	
5.	20/11/19.		ba	
6.			ba	

Catatan :  
 \*Coret yang tidak perlu  
 Pekanbaru, ..... November 2019.  
 Pembimbing II / Co Promotor\*  


**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Nasrul Wahbawi  
 NIM : 21710215831  
 PROGRAM : PPS  
 PRODI : Hukum Islam  
 KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	Selasa 19/11/19	perindungan terhadap anak dari porno grafi pasal 15 UU NO 44 th. 2008 - tentang pornografi ditinjau mnu- rut hukum Islam.	} <u>zh</u>	Saidiwi ZAND	
2					
2	Selasa 19/11/19	Indad wanita ditinggal mati oleh suami pasal 70 KHI ditinjau menurut maqosid syariah			Edi Ira Wansyah
4					
3	Selasa 19/11/19	Bank perabotan 'istri' menurut hukum Islam analisis penderaan - iman An-nawawi dan Asy-Syau- kani.			Ari poni lubis
6					
4	Selasa 19/11/19	kedudukan mamak dalam massa hukum		Riska Hafani	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Pekanbaru, 19-11-2019  
 Direktur,

  
**Prof. Dr. H. Afrizal M, MA**  
 NIP. 19591015 198903 1 001

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**NASRUL NAHBAWI**, lahir di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Maret 1995. Anak ke empat dari lima bersaudara, dari pasangan Ayahanda H. Anuar dan Ibunda Hj. Rosma.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 043 Desa Pulau Birandang, lulus pada tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan MTs dan MA di Pesantren Ansharullah Desa Pulau Birandang pada tahun 2007 sampai tahun 2013. kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi strata S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selanjutnya sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian pada bulan Maret 2017 di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan judul Skripsi “ Tradisi Nyangobuik Lime atas Kelahiran Seorang Anak (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten)”.pada tahun 2017 akhir penulis secara resmi menyelesaikan studi strata S1 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Februari 2018 penulis melanjutkan pendidikan strata S2 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Keluarga (HK) dalam proses ujian tesis dengan judul “Kewarisan Harta Bujangan Prespektif Hukum Islam (studi kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)”